



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

7551/PMI-D/SD-S1/2025

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK  
ANGGOTA MAJELIS TAKLIM DARUL WUSTHA KELURAHAN  
BANDARSYAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR  
KABUPATEN NATUNA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk  
Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
(S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

**OLEH :**

**RAHADATUL ASY ADZIKRI**

**NIM : 12140110590**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Rahadatul Asy Adzikri

Nim : 11840122675

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing Skripsi

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700301 199903 2 002

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19700301 199903 2 002





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahadatul Asy Adzikri  
 Nim : 12140110590  
 Tempat/Tanggal Lahir : Ranai, 18 Januari 2003  
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
 Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota  
 Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan  
 Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 15 Juli 2025  
 Yang membuat pernyataan



**Rahadatul Asy Adzikri**  
 NIM. 12140110590



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box 1604  
Telpon (0761) 562051; Faksimili: (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Dengan Judul: **"Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna"** yang ditulis oleh :

Nama : Rahadatul Asy Adzikri  
Nim : 12140110590  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2025



Pekan,

**Prof. Dr. Masduki, M.Ag**  
NIP. 19710612 199803 1 003

**Panitia Sidang Munaqasah**

Ketua / Penguji I

Sekretaris / Penguji II

**Dr. Darusman, M.Ag**  
NIP. 19630326 199102 1 001

**Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos**  
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji III

Penguji IV

**Dr. Achmad Ghozali, M.Si**  
NIP. 19630301 201411 1 003

**Muhammad Soim, S.Sos.I, MA**  
NIP. 19830622 202321 1 014



## ABSTRAK

**Nama : Rahadatul Asy Adzikri**  
**Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam**  
**Judul : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena kehadiran penyuluh yang telah berhasil mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan di Majelis Taklim Darul Wustha, Namun masih ditemukan persoalan perilaku di kalangan anggota, khususnya dalam hal kurangnya sikap saling menghormati antar sesama jamaah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam membina akhlak jamaah majelis taklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari satu orang informan kunci yaitu penyuluh agama islam dan empat orang informan pendukung yang terdiri dari ketua majelis taklim dan tiga orang anggota yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan kegiatan Majelis Taklim Darul Wustha, dengan tiga indikator peran utama penyuluh, yaitu peran informatif, edukatif, dan konsultatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis dalam pembinaan akhlak anggota Majelis Taklim Darul Wustha melalui penyampaian informasi keagamaan, materi akhlak yang kontekstual, dan layanan konsultatif. Informasi disampaikan secara langsung maupun melalui media digital, sementara pembinaan akhlak dilakukan dengan pendekatan yang sederhana dan relevan dengan kehidupan jamaah. Penyuluh juga membantu menyelesaikan persoalan pribadi dan sosial anggota melalui konsultasi di luar forum taklim. Kendati demikian, keberadaan penyuluh tetap menjadi elemen strategis dalam upaya pembinaan akhlak masyarakat secara berkelanjutan.

**Kata Kunci : Peran, Penyuluh Agama Islam, Pembinaan Akhlak, Majelis Taklim**

## ABSTRACT

**Name** : Rahadatul Asy Adzikri  
**Prodi** : Islamic Community Development  
**Title** : *The Role Of Islam In The Development Of Human Rights Darul Wustha Taklim Assembly Bandarsyah District East Bunguran Natuna Regency*

*This research is motivated by the phenomenon of the presence of extension workers who have succeeded in reactivating religious activities in Majelis Taklim Darul Wustha, but still found behavioral problems among members, especially in terms of lack of mutual respect among fellow worshipers. This condition raises the main question in the study, namely how the role of Islamic extension agents in fostering the morals of the congregation of the taklim Assembly. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects of the study consisted of one key informant, namely Islamic extension and four supporting informants consisting of the chairman of the taklim Council and three members who are directly related to the activities of the Taklim Darul Wustha Assembly, with three indicators of the main role of extension agents, namely the role of informative, educational, and consultative. This study shows that Islamic extension agents have a strategic role in fostering the morals of members of the Majelis Taklim Darul Wustha through the delivery of religious information, contextual moral materials, and consultative services. Information is delivered directly or through digital media, while moral guidance is carried out with a simple and relevant approach to the lives of pilgrims. Extension workers also help resolve members ' personal and social problems through consultations outside the taklim forum. Nevertheless, the existence of extension agents remains a strategic element in efforts to develop community morals in a sustainable manner.*

**Keywords :** *Role, Islamic Religious Counselors, Moral Development, Majelis Taklim*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin Segala bentuk pujian dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Lentera hidup peradaban insan Manusia yaitu baginda Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK ANGGOTA MAJELIS TAKLIM DARUL WUSTHA KELURAHAN BANDARSYAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA”** Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik materi maupun non materi. Oleh karena itu penulis secara khusus rasa hormat dan terimakasih kepada teristimewa untuk mengucapkan banyak terimakasih dan suatu penghargaan yang lebih dan terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu, Ayahanda Ahmad Zaini dan Ibunda Djuliana yang telah memberikan do'a, membimbing, memberikan semangat, memberikan motivasi, serta memberikan nasihat, dan tak pernah lupa memberikan uang bulanan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai yang telah diharapkan serta saudara kandung penulis yaitu Abangnda Ayatullah Akmal Arossadi S.T dan Adik Laki-Laki Muhammad Mukaisy Alfayadh yang telah memberikan semangat. Dan tak lupa pula pada kesempatan ini penulis secara khusus rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada teristimewa untuk:

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi beserta Dr. M.Badri, M.Si sebagai Dekan I, Dr. Titi Antin, M,Si sebagai Dekan II, Dan Dr. Sudianto, M.I.Kom sebagai Dekan III





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

3. Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, sekaligus selaku Pembimbing Skripsi penulis dengan kesabaran hati yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi, terimakasih atas semua arahan, bimbingan dan ilmu yang telah ibu berikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Yefni, M.Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, yang tidak pernah berhenti membangun seluruh mahasiswa/i PMI untuk selalu berdaya guna.
5. Terima Kasih kepada Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag. selaku dosen PA yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan kepada saya.
6. Terima Kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SUSKA RIAU. Terima Kasih karna telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis dalam mendapatkan ilmu pengetahuan seputar keagamaan dan sosial
7. Terima Kasih juga kepada seluruh keluarga besar Sidik Sapiah dan Udun Nurleha, yang telah banyak memberikan perhatian dan suport kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pendidikan S1 ini dengan kuat
8. Terima kasih penulis sampaikan kepada Kantor Kelurahan Bandarsyah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, serta Organisasi/Lembaga Majelis Taklim Darul Wustha yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi untuk keperluan penelitian. Informasi yang diperoleh sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang pada akhirnya menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
9. Terima kasih juga kepada para sahabat di kampung halaman penulis yang berada di Kepulauan Natuna, diantaranya, Erwin Haryadi, Imra Ismail, Hadziq Ihsan Hakim, dan Ayuda yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan S1 penulis.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada mahasiswa PMI angkatan 21, terutama teman seperjuangan kelas A21 yang menjadi penguat penulis dalam menjalani aktivitas di kelas maupun diluar kelas.
11. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada sahabat seperantauan yang berasal dari tanah, pulau, dan provinsi yang berbeda, namun tetap berdiri bersama di satu tempat perjuangan, yaitu M.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fikri Khoiri, S.Sos. Safaruddin, S.Sos, M. Fauzi, S.Sos, Irwan Cahyadi, Khairil, S.Sos. Ezi Hasrizal, Muhammad Alwi Lubis, S.Sos. Nasrullah, dan Taufiqul Khalik, Mereka telah menjadi penguat, pendorong, serta menjadi saksi bisu dari kondisi penulis ketika proses penyusunan Skripsi ini berlangsung, dan juga dengan setia menemani penulis dari pagi ke pagi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan ini tidak hanya di dunia perkuliahan saja.

12. Dan yang terakhir, penulis sebenarnya belum ingin memberikan banyak ucapan terima kasih kepada diri penulis sendiri, karena penulis sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Skripsi ini hanyalah sebuah batu loncatan awal dalam menapaki berbagai proses dan tantangan di masa depan. Semoga Penulis selalu bisa memberikan karya-karya yang bermanfaat kepada masyarakat kedepannya Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin.

Semoga apa yang penulis sampaikan dapat menjadi pengingat bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dan dorongan dari orang lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses ini.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Rahadatul Asy Adzikri

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                      | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                    | 1           |
| 1.2 Penegasan Istilah .....                | 5           |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                  | 7           |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                 | 7           |
| 1.5 Kegunaan penelitian .....              | 8           |
| 1.6 Sistem Penulisan.....                  | 9           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>        | <b>10</b>   |
| 2.1 Kajian Terdahulu .....                 | 10          |
| 2.2 Landasan Teori .....                   | 16          |
| 2.3 Kerangka Konseptual .....              | 36          |
| 2.4 Kerangka Berpikir .....                | 36          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b> | <b>38</b>   |
| 3.1 Desain Penelitian .....                | 38          |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....       | 38          |
| 3.3 Sumber Data Penelitian .....           | 38          |
| 3.4 Informan Penelitian .....              | 39          |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....          | 41          |
| 3.6 Validitas Data .....                   | 42          |
| 3.7 Teknik Analisis Data .....             | 43          |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>           | <b>45</b>   |
| 4.1 Profil Kelurahan Bandarsyah .....      | 45          |






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |            |
|--|--|------------|
| 4.2  | Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. .... | 52         |
| 4.3  | Profil Majelis Taklim Darul Wustha .....                                   | 57         |
| <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> |  | <b>62</b>  |
| 5.1  | Hasil Penelitian.....  | 62         |
| 5.2  | Pembahasan .....   | 92         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                        |  | <b>101</b> |
| 6.1  | Kesimpulan.....  | 101        |
| 6.2  | Saran .....  | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        |  | <b>103</b> |



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Berpikir .....                            | 37 |
| Gambar 4.1 | Kantor Kelurahan Bandarsyah .....                  | 45 |
| Gambar 4.2 | Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur ..... | 52 |
| Gambar 4.3 | Lokasi Masjid Darul Wustha.....                    | 58 |
| Gambar 4.4 | Logo Majelis Taklim Darul Wustha.....              | 58 |
| Gambar 5.1 | Jadwal Kegiatan Majelis Taklim Darul Wustha .....  | 64 |
| Gambar 5.2 | Group WhatsApp Majelis Taklim Darul Wustha.....    | 69 |
| Gambar 5.3 | Buku-buku Seputar Pembinaan Akhlak .....           | 76 |
| Gambar 5.4 | Ruangan Konsultasi.....                            | 86 |



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1  | Konsep Oprasional.....                            | 36 |
| Tabel 3.1  | Informan Penelitian.....                          | 40 |
| Tabel 4.1  | Jumlah Penduduk Kelurahan Bandarsyah.....         | 46 |
| Tabel 4.2  | Jumlah penduduk berdasarkan usia.....             | 47 |
| Tabel 4.3  | Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat.....        | 48 |
| Tabel 4.4  | Komposisi Masyarakat Kelurahan Bandarsyah .....   | 49 |
| Tabel 4.5  | Jenis Suku Penduduk Kelurahan Bandarsyah.....     | 49 |
| Tabel 4.6  | Komposisi Masyarakat Kelurahan Bandarsyah .....   | 50 |
| Tabel 4.7  | Data Rumah Ibadah Kelurahan Bandarsyah .....      | 51 |
| Tabel 4.8  | Data Lembaga Keagamaan .....                      | 51 |
| Tabel 4.9  | Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama .....     | 56 |
| Tabel 4.10 | Lokasi Penempatan Tugas Penyuluh Agama Islam..... | 57 |
| Tabel 4.11 | Masa Kepemipinan Majelis Taklim Darul Wustha..... | 59 |
| Tabel 4.12 | Daftar Anggota Majelis Taklim .....               | 60 |
| Tabel 4.13 | Kegiatan Rutin Majelis Taklim Darul Wustha .....  | 61 |
| Tabel 5.1  | Temuan Penelitian.....                            | 90 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama bukan hanya agenda masyarakat atau umat beragama, tapi telah menjadi salah satu agenda prioritas dan strategis dalam pembangunan nasional. Sebab, agama tidak hanya menawarkan seperangkat nilai suci yang melampaui batas untuk berkomunikasi secara spiritual dengan sang pemilik agama, tapi juga telah berperan sebagai kekuatan penggerak dalam sebuah pembangunan (Amin, 2023).

Dalam konteks demografi penganut Agama Islam di Indonesia tersebar luas populasi kehidupannya, data dari Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini menunjukkan jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2%. dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa, Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki peranan yang signifikan dalam identitas dan kehidupan masyarakat Indonesia (Humaida, Fasicha, Alghifari, & Lestari, 2024). Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, menjadikan Negara Republik Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat muslim yang mengedepankan nilai-nilai keislaman dengan fokus utama adalah membangun perilaku yang baik dengan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan beretika (Pamungkas, Soraya, Indratanaya, & Nasrulloh, 2025).

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Agama, mengambil langkah strategis untuk membangun bangsa dengan pendekatan berbasis nilai-nilai keagamaan agar terciptanya bangsa yang harmonis serta beretika. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk wadah yang mendorong peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah sebagai penyuluh Agama Islam yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 791 Tahun 1985, penyuluh Agama memiliki tujuan penting dalam membina dan membimbing umat, memperkuat mental dan moral masyarakat, serta menyebarkan nilai-nilai luhur Agama (Kusnawan, 2011).

Penyuluh Agama Islam sebagai motor penggerak dalam kehidupan masyarakat memiliki tugas yang komprehensif dalam menghadapi permasalahan yang begitu kompleks serta sasaran kelompok masyarakat yang beragam, sehingga hal seperti ini membuat seorang Penyuluh Agama Islam harus siap dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Penyuluh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mampu memberikan informasi dan mendidik masyarakat melalui penghayatan nilai-nilai keislaman, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat. Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini sering kali berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat plural, masyarakat tradisional, dan masyarakat marjinal (Ilham, 2019). Oleh karena itu, kehadiran Penyuluh Agama Islam di tengah masyarakat bertujuan untuk menanamkan serta menumbuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keislaman serta ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membentuk akhlak sosial yang mulia, seperti sikap saling menghormati dan peduli terhadap sesama (Arniyani, Suryati, & Noviza, 2023).

Melihat berbagai tantangan yang dihadapi penyuluh agama di tengah masyarakat yang terus berubah, penting untuk memahami bahwa tugas penyuluhan memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an telah memberikan pedoman tentang bagaimana cara menyampaikan dakwah atau ajaran agama dengan cara yang bijaksana, lembut, dan penuh kesabaran. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (QS. An-Nahl : 125)

Prinsip-prinsip dakwah yang diajarkan dalam ayat tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengarahkan peran penyuluh agama di masyarakat. Hal ini diperkuat melalui regulasi formal yang memperjelas ruang lingkup tugas penyuluh secara lebih luas. Pada Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang di atur oleh Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 504 Tahun 2022, menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh ditegaskan bahwa pelaksanaan tugas penyuluh agama tidak hanya ditujukan kepada individu secara personal, tetapi juga menyasar kepada kelompok-kelompok masyarakat, salah satunya adalah kelompok majelis taklim yang menjadi bagian dari sasaran penyuluhan.

Keberadaan Penyuluh Agama Islam di majelis taklim tidak hanya bertujuan untuk menjalankan tugas formal semata, tetapi juga untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan secara terstruktur serta membantu para anggota majelis taklim dalam menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi oleh jamaah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehadiran seorang penyuluh Agama tentunya menjadi peran penting karena permasalahan yang sering muncul di lingkungan majelis taklim tidak hanya terbatas pada ketidakpahaman dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencakup persoalan akhlak yang kerap kali menjadi isu kompleks dan berulang. Salah satu penyebabnya adalah ketidaktepatan dalam pemilihan da'i, atau pendamping yang berdampak pada kurangnya relevansi antara materi dakwah yang disampaikan dengan kondisi nyata dan kebutuhan jamaah serta ketidakmampuan seorang da'i atau pendamping dalam menyelesaikan konflik diantara anggota.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ginda dan Yefni (2016) yang menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara materi dakwah dengan realitas perilaku serta kebutuhan spiritual jamaah dapat menyebabkan kemerosotan pada perilaku jamaah. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan dalam pemilihan dan penyampaian materi dakwah agar lebih kontekstual dan mampu menjawab persoalan sosial keagamaan yang dihadapi jamaah. Selain itu, para da'i juga cenderung kurang aktif dalam menangani konflik internal yang muncul pada kelompok binaannya, yang pada akhirnya berdampak terhadap ketidakharmonisan pada anggota majelis taklim.

Kondisi tersebut tidak hanya ditemukan dalam kajian teoritis, tetapi juga tampak nyata dalam praktik di berbagai daerah. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kondisi Majelis Taklim Darul Wustha di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menunjukkan adanya ketegangan atau ketidakharmonisan dalam struktur internal yang cukup kompleks. Dimana pada awal tahun 2024, tepatnya dari bulan Januari hingga pertengahan Juli, Majelis Taklim Darul Wustha mengalami kevakuman dalam kegiatan pembinaan karena ketiadaan seorang juru dakwah atau pendamping dalam memberikan kajian serta pemberi solusi terhadap aktivitas majelis taklim. Keadaan tersebut berdampak pada kondisi akhlak di kalangan para anggotanya, yang ditandai dengan munculnya perilaku yang kurang mencerminkan nilai-nilai keislaman dalam segi akhlak bersosial, seperti kurangnya sikap saling menghormati sesama anggota ketika musyawarah, sehingga munculnya konflik internal yang menyebabkan perselisihan antara anggota majelis taklim karena berbeda pandangan, tentunya kondisi ini bertentangan dengan amanat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 4 Bab I tentang kedudukan majelis taklim, yang menyatakan bahwa majelis taklim merupakan wadah untuk memperkuat tali silaturahmi antar anggota.

Permasalahan ini menunjukan bahwa kehadiran juru dakwah sangat penting dalam pembentukan akhlak para anggota majelis taklim darul wustha hal ini sejalan dengan pernyataan yang di ungkapkan pada penelitian



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Yunus (2024) yang menegaskan bahwa ketiadaan juru dakwah dalam sebuah kelompok majelis taklim dapat memicu konflik atau perselisihan antar anggota, yang pada akhirnya menciptakan suasana ketidakharmonisan di kalangan anggota majelis taklim. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kemerosotan pada akhlak bersosial bagi anggota majelis taklim.

Merespons permasalahan tersebut dan guna mengembalikan fungsi strategis majelis taklim sebagai wadah pembinaan akhlak, berbagai upaya mulai dilakukan oleh pihak terkait. Salah satunya ketua majelis taklim darul wustha yang mengajukan pengaduan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melalui saran dari ketua masjid dan surat rujukan dari pemerintah Kelurahan Bandarsyah untuk mencari solusi yang tepat. Sebagai tindak lanjut, pihak KUA menugaskan Penyuluh Agama Islam untuk mengaktifkan kembali kegiatan majelis taklim. Dengan kehadiran serta keterlibatan penyuluh agama islam di tubuh Majelis Taklim Darul Wustha tersebut memberikan dampak positif, yang terlihat dari kembalinya aktivitas kegiatan di Majelis Taklim Darul Wustha

Namun demikian, berdasarkan hasil pra-survei yang dilakukan oleh penulis, meskipun kegiatan majelis taklim telah kembali berjalan secara aktif, Aktivitas yang dilaksanakan masih ditemukan bahwa tidak seluruh anggota dapat menerima pembinaan secara menyeluruh, Pemangku kebijakan di Kelurahan Bandarsyah juga menyampaikan bahwa pihak Kelurahan kerap menerima pengaduan dari tokoh masyarakat yang berada di Lingkungan Majelis Taklim Darul Wustha, terkait perilaku sosial sebagian anggota majelis taklim. Permasalahan yang diadukan meliputi kurangnya sikap saling menghormati antara anggota, munculnya gosip atau perkataan yang tidak pantas dalam lingkungan majelis, serta rendahnya kepedulian terhadap sesama jamaah. Sedangkan pihak kelurahan Bandarsyah telah menyerahkan tanggung jawab pembinaan kepada Penyuluh Agama Islam, dengan harapan kehadirannya dapat membawa perubahan yang positif dari aspek perilaku jamaah majelis taklim.

Melihat fenomena tersebut, tampak adanya kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Dimana berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 504 tahun 2022 menegaskan bahwa, Penyuluh Agama mampu menjadi juru penerang menjadi pelita di tengah kegelapan yang memberikan pencerahan, mengajarkan nilai-nilai keagamaan, serta membimbing mental, moral, dan ketakwaan para anggota Majelis Taklim Darul Wustha. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih perlu dipertanyakan sejauh mana pencapaiannya. Padahal, Penyuluh Agama Islam merupakan salah satu upaya yang dihadirkan oleh pemerintah daerah bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya untuk membantu umat dalam meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sekaligus memperbaiki hubungan sosial antar sesama manusia.

Oleh sebab itu, dalam konteks peran penyuluh agama Islam di Majelis Taklim Darul Wustha, penting untuk meninjau kembali urgensi pembinaan akhlak sebagai inti dari dakwah Islam. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya : “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*” (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menegaskan bahwa inti dari misi kenabian adalah perbaikan dan penyempurnaan akhlak umat manusia. Dengan kata lain, pembinaan akhlak merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas keagamaan, termasuk dalam praktik penyuluhan agama. Maka, peran penyuluh agama tidak hanya terbatas pada aspek informatif dan ritual, tetapi juga mencakup pembentukan Akhlak umat, khususnya dalam lingkungan majelis taklim yang menjadi pusat kegiatan keislaman masyarakat.

Berdasarkan gap fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih dalam dan memahami bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam pembinaan akhlak anggota Majelis Taklim Darul Wustha, khususnya dalam menjawab berbagai tantangan pembinaan moral di tengah masyarakat.

**“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna”**

## 1.2 Penegasan Istilah

Untuk memahami penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan di dalam melakukan sebuah penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini, dengan menguraikan setiap istilah kata-kata tersebut ialah sebagai berikut :

### 1.2.1. Peran

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural seperti norma-norma, harapan, dan tanggung jawab. menjalankan sebuah peran juga terdapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan seseorang dengan perannya dalam pengorganisasian (Lantaeda, 2022).

Berdasarkan pengertian diatas Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran seorang Penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana tugas yang menjalankan tugas dan peran serta tanggung jawab dalam melakukan pembinaan seputar Akhlak terhadap para anggota Majelis Taklim Darul Wustha yang ada di wilayah Kelurahan Bandarsyah.

### 1.2.2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah pelaksana tugas pemerintah dikalangan khusus atau orang yang telah mempunyai kompetensi tertentu dalam pengetahuan Agama Islam untuk membantu membina kehidupan keagamaan masyarakat yang mengalami problem hidup dalam lingkungannya sehingga mendapat pencerahan dan solusi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dari penyuluh Agama Islam yang direkrut oleh pemerintah dalam hal ini kementerian Agama Republik Indonesia (Asmawati & Sri Sunantri, 2023).

Adapun Konteks Penyuluh Agama Islam yang dimaksud dalam penelitian Penulis yaitu Penyuluh Agama Islam yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bunguran Timur. Dalam hal ini Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang ada dilingkungan kerja para penyuluh Agama Islam sesuai arahan serta tupoksi seorang Penyuluh Agama

### 1.2.3. Pembinaan Akhlak

Pembinaan akhlak merupakan proses pengembangan yang sangat penting untuk membentuk karakter dan kepribadian individu. Melalui pembinaan akhlak yang dilakukan secara sistematis dan terencana, diharapkan setiap individu atau kelompok dapat membentuk karakter yang baik, sehingga mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa (Nurlaila, 2019)

Konsep Akhlak dalam Islam merupakan sifat yang tumbuh dan menyatu dalam diri seseorang. Bagi umat Islam akhlak terpuji (*Mahmudah*) menjadi kelakuan atau perangai baik yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan, yang menyatu dan membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup sehari-hari. Dalam konsep Akhlak mahmudah di atur dalam islam terbagi menjadi beberapa bagian di antaranya Akhlak kepada sang Allah, Akhlak kepada Rasulullah, Akhlak kepada orang tua, Akhlak kepada diri



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, serta Akhlak terhadap Masyarakat dan Lingkungan (Syukur, 2020)

Melihat konsep mengenai pembinaan akhlak yang telah dijelaskan, maka pembinaan akhlak yang dimaksud oleh penulis adalah proses pengembangan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk membentuk karakter dan kepribadian antar anggota majelis taklim, agar mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai akhlak yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat

#### 1.2.4. Majelis Taklim

Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang berperan sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran agama Islam secara berkala dan teratur kepada jamaah. Pentingnya Majelis Taklim terletak pada perannya dalam mendidik masyarakat tentang nilai-nilai Islam, memberdayakan individu untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta memberikan dukungan mental dan sosial.

Penulis menegaskan bahwa konsep Majelis Taklim dalam penelitian ini adalah Majelis Taklim yang terdiri dari para perempuan dengan rentang usia rata-rata 35 hingga 50 tahun, yang berjumlah 20 orang yang terlibat aktif. Majelis Taklim Darul Wustha berperan sebagai salah satu lembaga dakwah di wilayah Kelurahan Bandarsyah.

#### 13 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pembinaan akhlak pada Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna?

#### 14 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan Rumusan Masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pembinaan akhlak pada Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Yaitu :

### **1.1.1. Kegunaan Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini di harapkan menjadi bahan acuan dalam khazanah Ilmu pengetahuan seputar penyuluh agama dalam kegiatan pembinaan Akhlak pada Anggota Majelis Taklim
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan perbandingan akan penelitian-penelitian yang akan datang dengan tema seputar Penyuluh Agama Islam

### **1.1.2. Kegunaan Akademis**

- a) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b) Hasil dari penelitian ini dapat menambah literasi pada mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi terkhusus program studi Pengembangan Masyarakat Islam, yang berkaitan dengan penyuluh agama islam dalam membina kehidupan keagamaan tertama dalam segi Akhlak pada masyarakat dalam konsep Majelis Taklim.

### **1.1.3. Kegunaan Praktis**

- a) Penelitian ini bertujuan sebagai bahan evaluasi serta masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam tema penelitian ini. Baik dari instansi pemerintahan maupun Swasta dalam hal membina keagamaan masyarakat
- b) Penelitian ini sebagi referensi bagi para pemerintah daerah terutama Kantor Urusan Agama serta Penyuluh Agama Islam yang ada di lingkungan kecamatan Bunguran Timur agar bisa memperhatikan kondisi Keagamaan pada aspek Akhlak Masyarakat Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.6 Sistem Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam BAB dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pertama berisikan sub bab tentang latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua berisikan tentang kajian terdahulu, terdahulu, serta kerangka berfikir.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga Bagian ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisa data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab yang ke empat berisikan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian seputar judul penelitian penulis

### **BAB V : LAPORAN PENELITIAN**

Pada bab yang ke lima, Terdiri dari hasil dari sebuah Penelitian dan Pembahasan.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab yang ke enam, terdiri dari kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan usaha peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian agar dapat memfokuskan penelitian serta menunjukkan fakta dan keaslian dari penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa hasil penelitian dengan kemiripan judul yang akan di tinjau kembali untuk menunjukkan permasalahan baru yang belum ada dan perlu diteliti kembali. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suryana dan Nawari Ismail pada tahun (2023). Dengan judul penelitian **“Strategi Penyuluhan Agama Islam Dalam Pembinaan Keagamaan Terhadap Majelis Taklim”**, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kerusuhan, kekerasan, dan intoleransi di Kota Yogyakarta, yang melibatkan pemuda dan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah sosial yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Majelis Taklim Khoirunnisa di Cokrokusuman berperan sebagai wadah edukasi dan pembinaan keagamaan. Melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan, majelis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi ketegangan sosial dan membangun kesadaran akan pentingnya toleransi serta kerukunan antarumat beragama. Maka dari itu rumusan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini yaitu ingin melihat Bagaimana strategi penyuluhan agama Islam dalam pembinaan keagamaan di Majelis Taklim

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Penyuluh Agama Islam yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan teknik analisis interaktif yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan informasi secara mendalam. Penyuluh Agama Islam di Majelis Taklim Khoirunnisa berperan aktif dalam menyampaikan materi keagamaan yang relevan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengintegrasikan informasi hukum negara, seperti hak dan kewajiban warga dalam kehidupan beragama. Strategi penyuluhan mencakup penentuan subjek, materi, dan metode yang disesuaikan dengan kondisi jamaah. Dukungan dari pengurus masjid dan tingginya partisipasi jamaah memperkuat efektivitas kegiatan, meskipun terbatasnya waktu dan tenaga menjadi kendala. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman agama secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, menunjukkan bahwa peran penyuluh berhasil membentuk kesadaran keagamaan yang lebih utuh dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. (Suryana & Ismail, 2023).

Adapun perbedaan penelitian peneliti dan penulis disini adalah, Peneliti menekankan penelitian ini pada proses serta Langkah-langkah yang digunakan oleh para pengurus majelis taklim itu sendiri sedangkan dalam penelitian penulis lebih menekankan pada aspek peran dari seorang yang bukan pengurus yaitu seorang penyuluh agama dari kementerian agama dan untuk segi informan penelitian ini juga berbeda. Untuk kesamaan penelitian ini yaitu peneliti dan penulis sama-sama berbicara tentang pentingnya penguatan akhlak pada masyarakat, penelitian ini juga terdapat kesamaan dalam penggunaan metodologi penelitian yaitu berfokus pada penelitian kualitatif agama islam dan metode dalam penelitian ini sama-sama dengan menggunakan metode kualitatif yang muncul dari sebuah studi kasus di masyarakat perihal keagamaan.

2. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Asep Indra Gunawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian **“Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat yang terbatas dalam wawasan serta pengetahuan mengenai pentingnya harmonisasi dalam keluarga, yang menghambat upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Permasalahan ini terjadi akibat lemahnya ekonomi masyarakat serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan agama mengakibatkan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu penelitian ini memiliki rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti yaitu, bagaimana peran penyuluh agama dalam membentuk keluarga harmonis di lingkungan masyarakat.

Untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi langsung kegiatan penyuluhan, dan wawancara mendalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penyuluh agama serta kepala KUA. Setelah data terkumpul, dilakukan pereduksian data dengan metode kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan peran penyuluh agama sangat penting dalam membentuk keluarga harmonis dan mengurangi angka perceraian pada masyarakat, adapun faktor pendukung adalah adanya dukungan dan koordinasi antara penyuluh agama dengan tokoh masyarakat dan pihak terkait. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat, wawasan dan pengetahuan yang terbatas, serta minimnya tenaga penyuluhan di bidang keluarga Sakinah sehingga problematika terutama dalam aspek akhlak masih terlihat (Gunawan, 2022).

Adapun perbedaan penelitian penulis dan peneliti disini yaitu peneliti lebih menekankan pada konsep pembentukan keluarga harmonis dimana subjek nya adalah masyarakat umum, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada konteks akhlak terutama dalam kelompok majelis taklim, untuk kesamaan penelitian penulis dan peneliti disini yaitu sama-sama berfokus berbicara mengenai peran penyuluh agama islam dari lingkungan Kementerian Agama RI serta penyelesaian permasalahan ini dengan metodologi penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam aspek keagamaan.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Agus Noorbani pada tahun 2023 dengan judul penelitian **“Peran Penyuluh Islam Dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok Dan Kota Bogor”** penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat konflik keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor dimana penelitian ini terdapat tiga kasus yang dianalisis oleh peneliti yang meliputi penolakan terhadap keberadaan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, penolakan pembangunan SMP TIK Mizan yang diasosiasikan dengan gerakan Syiah di Kota Depok, serta penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dikaitkan dengan gerakan Salafi di Kota Bogor. Ketiga kasus ini dipilih karena mencerminkan konflik berlarut akibat perbedaan mazhab teologi dalam komunitas Islam dan bersifat lokal. Selain itu, kasus-kasus ini juga menunjukkan kurangnya respons efektif dari pemerintah dan pihak berwenang dalam mencegah dan menangani konflik di kedua kota tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran penyuluh agama dalam respons dini terhadap potensi konflik sosial keagamaan, yang sering kali diabaikan oleh pihak berwenang. Penelitian ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sebuah metode kualitatif dengan Rancangan penelitian sebuah studi kasus yang dilakukan pada tiga konflik keagamaan di Kota Depok dan Bogor, wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan infrastruktur yang pesat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam memiliki potensi besar sebagai konselor dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Dalam praktiknya, penyuluh sering menjadi tempat konsultasi bagi jamaah, baik terkait masalah spiritual, sosial, maupun pelaksanaan ibadah. Namun demikian, peran ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya perhatian dari pemangku kebijakan terhadap informasi awal yang disampaikan oleh penyuluh, khususnya dalam konteks pencegahan konflik keagamaan. Selain itu, masih ditemukan keterbatasan pengetahuan penyuluh tentang keragaman aliran dan paham keagamaan di Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian penyuluh cenderung menilai kelompok tertentu berdasarkan persepsi masyarakat, bukan melalui pendekatan yang objektif, inklusif, dan berlandaskan wawasan keagamaan yang utuh (Noorbani, 2023).

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penulis yaitu peneliti memfokuskan penelitian pada Penelitian ini cenderung lebih fokus pada aspek pencegahan konflik (preventif) yang berkaitan dengan isu-isu sensitif keagamaan. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada aspek pembinaan (pendidikan atau penguatan nilai-nilai akhlak) di masyarakat terutama pada Majelis Taklim. Untuk kesamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini sama-sama berbicara tentang seorang penyuluh agama yang berada pada instansi pemerintah yang mana penelitian peneliti dan penulis juga sama-sama melihat interaksi penyuluh agama dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

4. Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Halimah dan Nor Fatimah pada tahun 2023 dengan judul penelitian **“Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pencerahan Rohani Terhadap Masyarakat Di Kawasan Pinggiran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kehidupan pada Kawasan pinggiran kota di Palangka Raya, rentan terhadap masalah sosial dan spiritual akibat ketidaksetaraan akses layanan publik, kurangnya infrastruktur, rendahnya pendidikan, serta minimnya perhatian pemerintah. Krisis spiritual muncul akibat terbatasnya pendidikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, tekanan sosial ekonomi, dan pengaruh lingkungan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran penyuluh agama Islam dalam memberikan pencerahan rohani kepada masyarakat di kawasan pinggiran kota. Penelitian dilakukan melalui tinjauan literatur dan pendekatan empiris guna menemukan wawasan konkret yang mendukung pengembangan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Fokusnya adalah memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, mendapat perhatian dalam penyuluhan, dengan pendekatan sensitif terhadap keragaman sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode penelitian ini difokuskan pada masalah yang dihadapi serta lokasi atau posisi penelitian yang ingin disampaikan tentang peran penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Pahandut dalam memberikan pencerahan rohani pada masyarakat di kawasan pinggiran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya.

Sedangkan hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa peran penyuluh agama islam dalam memberikan edukasi pada masyarakat kawasan pinggiran kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya yakni melalui upaya pemberian pengajaran, bimbingan, dan meluruskan terkait pemahaman agama Islam. Metode yang dipakai penyuluh agama Islam untuk memberi pencerahan rohani pada masyarakat kawasan pinggiran kota adalah dengan cara pendekatan dakwah bil lisan, komunikasi dua arah, berdiskusi dengan adanya Tanya jawab. Sedangkan materi penyuluhan Agama Islam yang disampaikan ibadah, syari'ah, akhlak dan muamalah (Halimah & Fatmah, 2024).

Adapun perbedaan antara penelitian peneliti dan penulis terletak pada fokusnya. Peneliti lebih fokus pada pencerahan rohani, terutama dimensi spiritual dan bagaimana penyuluh membantu masyarakat menghadapi krisis spiritual dan sosial. Sementara penulis lebih fokus pada pembinaan akhlak pada anggota majelis taklim, mencakup pengajaran, ibadah, dan pemahaman agama. Persamaan keduanya adalah sama-sama mempelajari masyarakat yang mungkin menghadapi masalah sosial, meskipun dalam lingkup dan lokasi yang berbeda. Keduanya juga menggunakan metode penelitian kualitatif

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Afdal dan Nurdin pada tahun 2023 dengan judul penelitian **“Pengembangan Kualitas Dakwah Melalui Penerapan Manajemen Dakwah Terhadap Penyuluh Agama Islam Di Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu”** Penelitian ini berangkat dari kurangnya manajemen dan perencanaan yang efektif dalam pelaksanaan dakwah, yang mengakibatkan hasil yang tidak optimal dalam mencapai tujuan bimbingan Agama. Tantangan dakwah semakin kompleks, dipengaruhi oleh modernisasi, materialisme, serta masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan penurunan moral di kalangan pemuda. Hal ini menegaskan pentingnya konseling Agama yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan tersebut. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas dakwah melalui strategi manajemen yang efektif bagi penyuluh Agama di Kemenag Kota Palu. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen saat ini belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, terutama di lingkungan perkotaan dengan masalah sosial yang lebih besar. Praktik manajemen yang lebih baik, seperti pelatihan terstruktur dan kolaborasi lintas lembaga, terbukti mampu meningkatkan kinerja penyuluh Agama dan efektivitas dakwah. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkelanjutan dan adaptasi strategi untuk menghadapi tantangan sosial modern, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah sebagai faktor pendukung utama keberhasilan konseling Agama (Afdal & Nurdin, 2023).

Adapun Perbedaan antara penelitian peneliti dan penulis adalah, peneliti lebih berfokus pada manajemen dakwah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sementara penulis lebih berfokus pada peran penyuluh Agama Islam di Kelurahan Bandarsyah dalam pembinaan akhlak anggota majelis taklim. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan, yaitu fokus pada penyuluh Agama Islam peningkatan kualitas Akhlak pada masyarakat

6. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anas Aulia Toha pada tahun 2024 dengan judul penelitian **“Peran Penyuluhan Agama Dalam Mengatasi Buta Aksara Al-Quran Bagi Remaja”** penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kurangnya pemahaman dan kebiasaan membaca Al-Qur'an dalam keluarga telah menyebabkan buta aksara Al-Qur'an



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat Muslim. Kondisi ini berdampak negatif pada keberagamaan dan moral masyarakat, karena Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk kehidupan sulit dipahami tanpa kemampuan membaca. Ketidakmampuan ini menghalangi individu merasakan manfaat membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Qur'an, serta menghambat tumbuhnya rasa cinta dan kedekatan terhadapnya. Akibatnya, kesadaran akan pentingnya membaca Al-Qur'an berkurang, sehingga tidak mendorong usaha untuk mempelajarinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja faktor buta aksara alquran bagi remaja, serta juga untuk mengetahui bagaimana peran penyuluhan dalam mengatasi buta aksara alquran ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Artikel ini dikaji menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyuluhan agama memiliki peran penting dalam mengatasi masalah buta huruf Al-Qur'an di kalangan remaja. Penelitian-penelitian yang relevan menunjukkan bahwa kegiatan seperti bimbingan oleh ustadz dan konselor agama Islam berkontribusi pada peningkatan partisipasi dalam kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah, dan perbaikan kualitas bacaan Al-Qur'an. Hal ini menekankan bahwa konseling agama memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran beragama, meningkatkan pendidikan agama, dan memperdalam pemahaman Al-Qur'an di kalangan generasi muda (Toha, 2024).

Perbedaan antara penelitian peneliti dan penulis adalah, peneliti fokus pada remaja yang kesulitan atau belum bisa membaca Al-Qur'an, sementara penulis menargetkan masyarakat umum, termasuk semua usia dan latar belakang. Perbedaan lainnya adalah metode yang digunakan, di mana peneliti memakai studi pustaka, sementara penulis lebih mengutamakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan pemahaman agama di masyarakat melalui peran penyuluh agama.

## 2. Landasan Teori

Dalam pelaksanaan penelitian landasan teori menjadi alat bantu dalam menyediakan kerangka berpikir yang jelas dalam penelitian dengan berperan sebagai pedoman untuk memahami fenomena yang diteliti. Dengan adanya landasan teori, peneliti dapat mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melihat bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan. Teori yang kuat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membantu peneliti menyusun pertanyaan penelitian yang tepat, merumuskan hipotesis yang berdasar, dan menetapkan variabel-variabel yang akan diteliti. Tanpa kerangka teoritis yang jelas, penelitian bisa menjadi kabur dan kehilangan fokus karena peneliti mungkin tidak memiliki pedoman yang kokoh untuk menavigasi proses penelitian (Nursulis & Muspawi, 2024).

Sebagai dasar awal dalam sebuah penelitian, Penulis terlebih dahulu mengemukakan teori yang relevan terhadap pokok bahasan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yang berkaitan tentang peran penyuluh agama islam dalam pembinaan keagamaan pada masyarakat Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur dengan bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun kerangka teori penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 2.1.1. Peran

*Role Theory* atau di kenal dengan istilah Teori Peran adalah teori yang memadukan berbagai orientasi, maupun disiplin ilmu seperti yang berkaitan dengan sosiologi, dalam kajian keilmuan sosiologi konteks peran menjadi seperangkat harapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu sehingga sebuah peranan akan tercipta ketika individu mengalami sebuah tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas dengan penempatan posisi yang dijalankannya (Febrianty, 2012).

Soerjono Sokanto dalam bukunya tentang teori peran juga menyatakan bahwa peran adalah kedudukan (status) seseorang yang mengacu pada kedinamisasian dalam menjalankan sebuah aktifitas kehidupan. dalam menjalankan sebuah peranan, konsep peran seseorang mencakup akan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka bentuk pengimpelementasian suatu peranan dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial (Soekanto, 2002).

Bruce J. Cohen dalam karyanya tentang *Theory and Problem of Introduction to Sociology*, dalam konteks peran atau *role* diungkapkan bahwa dalam sebuah peran terdapat beberapa bagian, yaitu:

1. Peran nyata (*Anacted Role*) yaitu sebuah cara yang benar-benar dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan sebuah peran yang berdasarkan pada kewajiban yang telah ditetapkan.

2. Konflik peran (*Role Conflict*), yaitu suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang menduduki satu atau lebih jabatan yang memerlukan harapan atau tujuan peran yang saling bertentangan.
3. Model peran (*Role Model*), yaitu sikap seseorang dalam menjalankan sebuah peranan yang bisa ditiru karena perilaku, sikap, prestasi atau nilai-nilai yang dimilikinya.
4. Rangkaian atau lingkup peran (*Role Set*) yaitu keterikatan antar satu dengan yang lainnya yang terjadi ketika salah satu menjalankan perannya (Awaludin & Maulana Rifai, 2022).

Untuk mengetahui sejauh mana peran yang dijalankan oleh pemangku peran, digunakan empat kriteria sebagai panduan dalam menjalankan sebuah peranan. kriteria peran dipahami sebagai aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam suatu peranan. Tujuan adanya kriteria dalam sebuah peran ini sangat diperlukan karena memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak. Adapun Biddle dan Thomas (1966) Mengungkapkan bahwa untuk mengetahui kriteria dalam sebuah peran adalah sebagai berikut :

1. *Expectation* (Harapan). Harapan tentang peran adalah harapan-harapan seseorang terhadap perilaku yang pantas, yang ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu.
2. *Norm* (Norma). Norma peran adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku seseorang sesuai dengan peran sosial yang dijalankannya dalam masyarakat. Norma peran didapatkan dari sebuah harapan.
3. *Performance* (Wujud perilaku). Wujud dalam peran merujuk pada tindakan atau perilaku konkret yang dilakukan oleh individu saat menjalankan peran sosial tertentu. Wujud ini adalah manifestasi dari norma peran yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam konteks sosial tertentu.
4. *Evaluation* (Penilaian) dan *sanction* (Sanksi) dalam konteks peran sosial merujuk pada proses penilaian atau evaluasi terhadap bagaimana individu menjalankan perannya dalam masyarakat. Penilaian ini dilakukan berdasarkan sejauh mana individu memenuhi harapan dan norma yang terkait dengan peran sosial yang dijalani, peran adalah bentuk tindakan atau konsekuensi yang diberikan sebagai reaksi terhadap pelaksanaan atau ketidakpatuhan terhadap peran sosial. Sanksi ini dapat bersifat positif maupun negatif (Hia, 2019).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan bentuk tugas serta tanggung jawab seseorang dalam menjalankan sebuah peranan dengan menempatkan dirinya pada posisi yang telah ditentukan baik itu dari ruang lingkup sebuah organisasi, lembaga, dan instansi swasta maupun pemerintahan. yang diatur berdasarkan harapan, norma, wujud dari perilaku, dan penilaian beserta sanksi.

### 2.1.2. Penyuluh Agama Islam

#### A. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Pengertian penyuluh agama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluh agama islam, yaitu pembimbing umat islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama (Kementerian Agama RI, 1985).

Secara linguistik, istilah “Penyuluh Agama Islam” terdiri dari tiga kata atau istilah yang masing-masing memiliki arti dan makna tersendiri. Secara harfiah, kata pertama, yaitu “Penyuluh” berasal dari akar kata suluh, yang memiliki arti menyampaikan ide terkait penerangan, kehati-hatian, dan penyemarak. Kata kedua, “Agama” berasal dari bahasa sanskerta yang merujuk pada kumpulan aturan kehidupan yang bertujuan menuntun individu pada keteraturan dan kebaikan. Dan kata yang terakhir yaitu kata ketiga adalah “Islam”, Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang bermakna menyerahkan diri, selamat, tunduk, atau taat. Dalam istilah, “Islam” mengacu pada sifat yang membuat seseorang menyerahkan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi untuk mencapai keselamatan dan kedamaian. Apabila ketiga kalimat tersebut digabungkan maka makna dari penyuluh agama islam bisa diartikan sebagai bentuk penerangan serta bantuan yang diberikan oleh seseorang yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu maupun kelompok dengan aturan-aturan Allah SWT agar mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat (Manhia, 2023).

Menurut Arifin yang di kutip dari Departemen Agama menyatakan bahwa Penyuluh Agama Islam merupakan seseorang yang melakukan pertemuan secara langsung untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu individu atau kelompok yang mengalami kesulitan-kesulitan secara ruhaniah dalam lingkungan hidupnya dengan maksud dan tujuan agar mereka dapat mengatasi dirinya sendiri dalam sebuah problematika kehidupannya di masa sekarang dan di masa depan (Departemen Agama, 2004).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa Penyuluh Agama merupakan juru penerang, pelita di Tengah kegelapan yang memberikan pencerahan serta mengajarkan kearifan seputar keagamaan bagi masyarakat sekitarnya (Rusdi & Syahrudin, 2022). Sedangkan menurut Achmad Mubarok, mengungkapkan bahwa Penyuluh Agama Islam menjadi salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam pentransferan pengetahuan, metodologi dan nilai keislaman dengan sasaran yang sangat luas, hal ini berdasarkan kondisi masyarakat dengan tingkat kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik yang beraneka ragam (Mukhlisuddin, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam merupakan tonggak estafet dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki urgensi dalam perihal mengembangkan ajaran islam pada masyarakat, dengan kapasitas diri sebagai penyuluh yang memiliki berbagai ilmu pengetahuan, menguasai metode penyampaian, menguasai materi yang disampaikan, menguasai problematika yang dihadapi oleh objek penyuluhan dengan memberi bantuan kepada masyarakat dengan membawa prinsip serta aturan dalam beragama.

## B. Peran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam menurut Kustini (2014) dengan judul buku *“Menjadi Penyuluh Agama Profesional (analisis teoritis dan praktis)”* menjelaskan bahwa dimana peran merupakan sebagai pekerjaan yang dilakukan dari sebuah fungsi yang dilaksanakan. Adapun peran Penyuluh Agama Islam sebagai berikut :

### 1. Peran Informatif

Peran informatif dalam tugas penyuluh agama merujuk pada peran mereka sebagai juru dakwah yang berkewajiban sebagai penyampai informasi yang berkaitan dengan keagamaan, kebijakan pemerintah di bidang Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penuh pada dasar pemahaman nilai-nilai Agama

**2. Peran Edukatif**

Peran edukatif dalam tugas penyuluh agama merujuk pada peran mereka sebagai pendidik yang memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui materi serta metode yang kompeten tentang nilai-nilai agama serta bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang benar dan mampu mengamalkannya dengan baik.

**3. Peran Konsultatif**

Peran konsultatif penyuluh agama mengacu pada peran mereka sebagai konselor atau penasihat yang membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang berkaitan dengan aspek keagamaan, sosial, dan moral. Peran ini berfokus pada memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama untuk membantu individu atau kelompok menemukan jalan keluar dari permasalahan mereka. (Rahman, 2018)

**C. Prinsip-Prinsip Penyuluh Agama Islam**

Dalam sebuah organisasi, kalimat prinsip bukan sebagai aturan saja, tetapi juga sebagai panduan yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah terciptanya dinamika organisasi yang sehat, dimana setiap proses dan kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh harmonisasi. Selain itu, dalam perjalanan organisasi, apabila muncul kesalahan atau kelemahan, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan bersama secara kolaboratif. Dengan demikian, setiap anggota dapat tumbuh bersama, memperbaiki diri, dan menjadikan organisasi semakin maju dan sukses dalam mencapai tujuannya (Daulay, 2016).

Adapun prinsip-prinsip penyuluh agama terbagi ke dalam 6 prinsip utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI diantaranya yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Prinsip Partisipasi,

Dalam prinsip partisipasi, Hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, dengan menciptakan ruang komunikasi yang terbuka, transparan, ramah, dan hangat, serta dilandasi semangat kesetaraan. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan suasana yang objektif, akrab, penuh kerja sama, konstruktif, dan memberikan rasa bangga terhadap hasil yang dicapai melalui proses tersebut.

#### 2. Prinsip untuk semua

Pada prinsip untuk semua ditekankan bahwa Penyuluhan ditujukan untuk semua pihak sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama islam. Penentuan kelompok binaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan secara menyeluruh.

#### 3. Prinsip perbedaan individual

Setiap individu memiliki keunikan dan karakteristik khusus yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, proses penyuluhan agama Islam harus memperhatikan latar belakang, budaya, pendidikan, profesi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi oleh setiap individu.

#### 4. Prinsip pribadi seutuhnya

Penyuluhan dilaksanakan dengan melihat sasaran sebagai individu yang utuh, yaitu manusia yang memiliki martabat, perasaan, keinginan, dan emosi.(Kementerian Agama RI, 2017).

### D. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama memiliki sasaran kelompok binaan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dakwah dan kondisi sosial keagamaan masyarakat. Sasaran ini mencakup individu atau komunitas yang memerlukan pendampingan, Penetapan sasaran bertujuan agar kegiatan penyuluhan lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata dalam peningkatan pemahaman serta pengamalan ajaran agama.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, sasaran penyuluhan dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Kelompok Sasaran Umum,

meliputi Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM) seperti majelis taklim, pondok pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan lembaga sejenis.

### 2. Kelompok Sasaran Khusus,

mencakup lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, sekolah luar biasa, panti sosial, panti rehabilitasi, serta masyarakat marginal seperti gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya.

### 3. Kelompok Sasaran pada Media Sosial Berbasis Internet,

yaitu pemanfaatan platform media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan, dengan para pengikut (subscriber/follower) sebagai kelompok sasaran binaan (Kementerian Agama RI, 2022).

Ketiga kelompok sasaran ini menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki cakupan tugas yang luas dan beragam, mencakup lembaga formal, komunitas rentan, hingga ruang digital. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat agar mendapatkan akses pembinaan keagamaan secara merata, baik secara langsung maupun melalui media daring, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dakwah dan dinamika sosial masyarakat saat ini.

## 2.1.3. Pembinaan Akhlak

### A. Pengertian Pembinaan Akhlak

Definisi pembinaan Akhlak merupakan gabungan dari dua kata yang terpisah yaitu kalimat “pembinaan” yang memiliki arti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil, guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Rijal, 2019) Pada proses pembinaan dilaksanakan secara sadar, teratur, terencana, dan bertanggung jawab, dengan tujuan mengembangkan segala sesuatu yang ada pada objek yang dibimbing Sedangkan Istilah “Akhlak” berasal dari bahasa Arab “*khuluq*” yang berarti karakter, perilaku, atau budi pekerti seseorang, dan merujuk pada sifat-sifat moral serta etika yang dimiliki individu, yang mencerminkan perilaku baik atau buruk dalam interaksi sosial (Ihsan, 2021).

Dalam pandangan para ahli seperti Ibnu Maskawih yang dikutip oleh Nasharuddin mendefinisikan akhlak sebagai “suatu hal atau situasi kejiwaan seseorang yang mendorong seseorang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu perbuatan dengan senang, tanpa berpikir dan perencanaan” (Nasharuddin, 2015). Sedangkan pandangan ulama besar asal Sumatra Barat yaitu Buya Hamka berpendapat bahwa akhlak sebagai suatu persediaan yang telah ada dalam batin seseorang, yang dapat menimbulkan perilaku baik atau buruk dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran yang lama (Shafrianto & Pratama, 2021).

Maka makna dari gabungan dua kalimat diatas yang dimaksud dengan pembinaan akhlak adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, mengembangkan, dan menyempurnakan apa yang sudah ada pada seseorang atau kelompok kepada yang lebih baik dari segi kehidupan seseorang demi terbentuknya pribadi yang *habluminallah wa habluminannas* (Khoerunnisa & Ridla, 2020).

Dalam pandangan Zuhairini menjelaskan bahwa pembinaan akhlak adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka membimbing ke arah pembentukan kepribadian setiap insan secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran tuntunan nilai agama sehingga terjadinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian menurut pendapat dari Zakiah Daradjat mengatakan bahwa membina dalam sisi akhlak agama islam adalah usaha bimbingan dan asuhan terhadap manusia agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (Akib & Zaki Amani, 2021).

Melihat arti dari pembinaan akhlak yang telah dijelaskan baik itu secara bahasa, istilah dan pendapat para ahli, maka apabila kalimat pembinaan akhlak dirangkum berdasarkan beberapa sumber diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan akhlak merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki urgensi untuk mempertahankan, membimbing, dan menyempurnakan kehidupan insan manusia agar mampu menjalankan hidup sesuai ajaran islam.

### B. Dasar Hukum Pembinaan Akhlak

Dalam upaya membentuk individu dan masyarakat yang berkarakter mulia, pembinaan akhlak menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan kehidupan keagamaan. Akhlak tidak hanya mencerminkan kualitas pribadi seorang individu, tetapi juga menjadi cerminan dari kualitas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan spiritual suatu komunitas. Oleh karena itu, pembinaan akhlak memerlukan dasar yang kuat, baik dari segi normatif agama maupun dari aspek hukum yang berlaku di negara.

Salah satu dasar utama pembinaan akhlak dalam Islam adalah Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab (2007) Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk keimanan dan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan akhlak bagi seluruh umat manusia.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab dapat dilihat bahwa Al-Qur'an menjadi landasan norma utama dalam pembinaan akhlak yang dilaksanakan oleh para penyuluh agama Islam. Sebagai penguat dari hal tersebut, dasar pembinaan akhlak dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam beberapa ayat berikut :

Al-Quran Surah Luqman Ayat 19 :

وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya : *"Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai"* (QS. Luqman: 19)

Menurut Ibnu Katsir salah seorang mufassir yang terkemuka, beliau menjelaskan bahwa Surah Luqman ayat 19 merupakan bagian dari nasihat Luqman kepada anaknya yang mengajarkan adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat *"sederhanakanlah dalam berjalanmu"* bermakna agar seseorang tidak berjalan dengan sombong atau berlebihan, melainkan bersikap rendah hati dan tenang. Sementara itu, perintah *"rendahkanlah suaramu"* dimaksudkan agar tidak berbicara dengan suara keras dan kasar, karena hal itu dapat menyakiti dan mengganggu orang lain. Allah kemudian memberi perumpamaan bahwa seburuk-buruk suara adalah suara keledai, untuk menekankan bahwa suara yang keras dan tidak sopan merupakan cerminan akhlak yang buruk. Tafsir ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan pembinaan akhlak lahiriah dan batiniah, termasuk dalam hal perilaku fisik dan cara berbicara sebagai bentuk cerminan keimanan seseorang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pembinaan akhlak sosial melalui Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka yang diperolok lebih baik daripada mereka (yang mengolok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan yang diperolok lebih baik daripada yang mengolok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”* (QS. Al-Hujarat : 11)

Di dalam tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa penghinaan, ejekan, dan memberi gelar buruk adalah bentuk akhlak tercela yang harus di jauhi oleh orang beriman. Ia menekankan bahwa membina akhlak berarti membentuk pribadi yang tidak merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Dalam konteks pembinaan, ini mengajarkan akhlak sosial yang luhur dan kesadaran akan harga diri manusia.

Selain bersumber dari ajaran wahyu, pembinaan akhlak juga memiliki pijakan dalam peraturan perundang-undangan nasional, yang menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, dan nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, dasar hukum pembinaan akhlak juga dijelaskan dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Aturan-aturan tersebut memberikan penegasan bahwa pembinaan akhlak merupakan bagian integral dari pembangunan karakter bangsa. Dalam perspektif hukum Soerjono Soekanto (1986) menyatakan bahwa hukum berfungsi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat pengendali sosial *social control* sekaligus sebagai sarana untuk mengubah masyarakat *social engineering* (Mushafi & Marzuki, 2018).

Selain itu menurut pandangan dari tokoh filsuf yakni Thomas Hobbes juga mengemukakan bahwa hukum negara juga diperlukan untuk mengendalikan naluri liar manusia, dan dalam prosesnya membentuk kesadaran moral (Kobia, Kagema, & Nyangau, 2024).

Maka disini dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk menginternalisasi dan menegakkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sosial secara lebih terstruktur dan mengikat.

### C. Tujuan Pembinaan Akhlak

Setiap kegiatan atau aktivitas pasti memiliki sebuah tujuan. Sebuah tujuan dipahami sebagai titik akhir dari kegiatan yang dilakukan, dengan adanya tujuan, setiap kegiatan dapat diarahkan sesuai dengan inti pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pada orang-orang yang mengikuti pembinaan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud mencakup bertambahnya wawasan dalam menjalani hidup sesuai dengan keyakinan (Adli, 2024).

Setiap aktivitas manusia pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, karena dengan adanya tujuan, setiap langkah yang diambil menjadi lebih terarah. Begitu pula dengan pembinaan akhlak, yang pada hakikatnya memiliki tujuan yang sejajar dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun tujuan Pembinaan Akhlak di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ  
مُعْرِضُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil: Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*laksanakanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang" (QS. Al-Baqarah: 83)*

Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Baqarah ayat 83, Imam Ibnu Katsir menekankan bahwa pembinaan akhlak merupakan bagian integral dari perjanjian Allah kepada Bani Israil yang mencakup perintah-perintah moral yang mendasar. Ayat ini memuat ajaran akhlak yang meliputi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menyantuni anak yatim dan orang miskin, serta berbicara dengan lemah lembut kepada sesama manusia.

Menurut Ibnu Katsir, semua bentuk perbuatan baik ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan beragama, di mana hubungan antarmanusia dibangun atas dasar kasih sayang, kepedulian, dan kesantunan. Perintah-perintah ini bukan sekadar norma sosial, tetapi bagian dari akhlak Islam yang wajib dibina dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, pembinaan akhlak dalam Islam sebagaimana tercermin dalam ayat ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial, dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan bertakwa.

أَتَقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Artinya :*“Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada! Iringilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya! Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia!”* (H.R. Imam At-Tirmdzi)

Kedudukan akhlak sangat menentukan nasib seseorang pada hari pertimbangan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu ad-Darda’ dari suaminya, Abu ad-Darda’. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ

Artinya : “Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam al-mizan (timbangan) pada hari kiamat daripada akhlak yang baik” (H.R. Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani).

Akhlak yang baik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang memperoleh derajat tinggi di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang buruk dapat menghalangi seseorang dari kenikmatan jannah. Dengan adanya proses membina akhlak yang baik, individu diharapkan dapat berinteraksi dengan penuh kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Pembinaan akhlak juga bertujuan untuk mengurangi konflik dan meningkatkan toleransi antar individu. Pembinaan akhlak tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi kemajuan dan keharmonisan masyarakat (Yanto & Somad, 2023).

Menurut Khatib al-Baghdadi yang di kutip dari buku yang ditulis oleh Riyan Nuryadi (2015) berpendapat bahwa tujuan pembinaan Akhlak setidaknya ada tujuh poin diantaranya sebagai berikut :

1. Membina hubungan antar manusia dengan tuhanNya di atas dasar yang kuat yaitu takwa kepada Allah Swt. dan memiliki rasa takut
2. Ikhlas beribadah kepada Allah Swt. dengan mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
3. Diarahkan pada pembinaan akhlak supaya sesuai dengan akhlak Rasulullah Saw. dan ajarannya.
4. Penanaman sifat-sifat utama, mulia dan adab-adab yang tinggi yang ditanamkan kepada segenap umat manusia.
5. Melatih rasa dengan persoalan yang dihadapi setiap individu dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar.
6. Kewajiban belajar dan amal untuk membuktikan segi-segi kesesuaian antara ilmu dan pendidikan.
7. Memperkuat keinginan setiap orang dan melatih karakternya dengan mengikuti syariat agama, etika, dan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Ruang Lingkup Pembinaan Akhlak

Pembinaan dalam akhlak merupakan isi pesan yang akan disampaikan kepada sasaran pembinaan atau subjek oleh pelaksana pembinaan. Dalam penyampaian materi-materi pembinaan, penyesuaian dengan kebutuhan sasaran atau objek pembinaan seharusnya dilakukan karena keselarasan. Karena dalam sebuah pembinaan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keberhasilan misi pembinaan atau misi dakwah yang diemban. (M. Amin, 1980)

Dari segi sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak yang terpuji (*al-akhlaq al-mahmudah*) dan akhlak yang tercela (*al-akhlaq al-mudzmumah*). Perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan dan sejalan dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah disebut sebagai akhlak terpuji. Sebaliknya, kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam disebut sebagai akhlak tercela. (Ritonga, 2005)

Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki akhlak yang terpuji atau tidak, maka perlu dilihat aspek atau ruang lingkup dari akhlak itu sendiri, berdasarkan pendapat Muhammad Abdullah Darraz dalam “Akhlak : ciri - ciri orang sehat” pada karya Nasharuddin yang di kutip oleh Syafiqurrohman(2020) membagi beberapa ruang lingkup dalam pembinaan akhlak, di antaranya yaitu:

1. Akhlak kepada Allah, adalah sikap dan perilaku seorang hamba yang mencerminkan ketaatan, penghormatan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meliputi keimanan yang kuat, ketaatan dalam melaksanakan perintah-Nya, keikhlasan dalam beramal, tawakal dalam menyerahkan urusan kepada-Nya, dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan.
2. Akhlak kepada diri sendiri, Akhlak terhadap diri sendiri merujuk pada sikap dan perilaku individu dalam mengelola dan mengendalikan diri. Ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengendalian hawa nafsu, moralitas, dan kesadaran diri.
3. Akhlak kepada lingkungan sosial, Akhlak sosial adalah pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Dengan menerapkan akhlak sosial yang baik, seperti saling menghormati, tolong menolong, cinta kasih sesama individu dapat berkontribusi pada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan bersama, membangun hubungan yang saling menghormati, dan menciptakan lingkungan yang positif bagi semua anggota masyarakat. (Apriani, Udin, Asyahida, & Yamin, 2024)

### **E. Metode Pembinaan Akhlak**

Metode pembinaan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan proses perubahan perilaku seseorang. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan akhlak seseorang, perlu diterapkan dasar-dasar pembinaan dengan metode alternatif yang lebih efektif. Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat yang beragam, baik secara fisik maupun mental. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan akhlak yang baik dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. (Bahri, 2023)

Menurut pandangan Syekh Az-Zarnuji seorang pakar dan pemikir tentang konsep pembinaan pada aspek akhlak menawarkan sedikitnya ada beberapa metode dalam membina akhlak seseorang yang efektif, di antaranya : (Mawardi, Alim, & Al-Hamat, 2021)

1. Metode Nasehat, Pada dasarnya, nasihat dapat menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam memahami nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan nasehat yang jelas agar masyarakat dapat memahami dan menjauhi akhlak tercela, serta mengisi hidup mereka dengan akhlak terpuji. Oleh karena itu, metode pembinaan akhlak melalui nasehat merupakan tanggung jawab bersama dalam masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan beretika.
2. Metode Diskusi, Metode diskusi merupakan proses yang dilakukan dengan penuh keterbukaan dan semangat persaudaraan. Dalam konteks pembinaan akhlak, metode ini sangat penting karena tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran. Melalui diskusi, individu dapat saling bertukar pandangan dan pengalaman, yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang nilai-nilai akhlak dalam islam
3. Metode Pembiasaan, Proses pembiasaan harus dimulai dengan serius. Potensi ruh keimanan yang diberikan oleh Allah kepada manusia perlu dipupuk dan dipelihara melalui pelatihan-pelatihan dalam beribadah. Ketika pembiasaan ini telah ditanamkan, individu tidak akan merasa berat lagi untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan kebaikan. Bahkan, dengan adanya pembiasaan, kebaikan akan menjadi bingkai amal dan sumber kenikmatan dalam hidupnya, karena ia terbiasa berkomunikasi langsung dengan Allah dan sesama manusia (Tambak, 2015)

Dalam pandangan seorang Syekh Az-Zarnuji metode ini merupakan metode yang merujuk pada konsep musyawarah, karena dalam proses Musyawarah salah satu konsep yang paling efektif berdasarkan sifatnya yang dialogis dan interaktif. Hal ini memungkinkan terciptanya suasana yang menyenangkan untuk pembinaan akhlak, memberikan kebebasan untuk berpikir dan mengemukakan pendapat, serta memfasilitasi komunikasi yang terbuka. Selain itu, musyawarah juga membantu memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir cepat, dan memperkuat keyakinan dalam pendirian (Mawardi et al., 2021).

#### F. Faktor-faktor pembinaan Akhlak

Substansi pembinaan dalam aspek akhlak pada individu maupun kelompok adalah mencakup seluruh aspek permasalahan yang berasal pada kondisi keagamaan masyarakat. Secara spesifik dengan adanya proses membina akhlak yang ada dimasyarakat diharapkan mampu memberikan solusi terhadap segala permasalahan umat masa kini. Maka dari itu keberhasilan sebuah pembinaan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pada aktivitas keagamaan dimasyarakat. Adapun faktor-faktor dalam pembinaan Akhlak menurut Azumardi Azra yaitu :

##### 1. Lingkungan Keluarga

Pembinaan keagamaan yang baik sejatinya harus dimulai dari rumah atau lingkungan keluarga. Sehingga apabila seseorang tersebut keluar dari lingkungan keluarganya untuk berbaur, bergaul dan bersosialisasi, sudah mempunyai bekal untuk memproteksi dirinya dari hal-hal negatif yang dapat merusak proses perkembangannya.

##### 2. Lingkungan Masyarakat

Pada dasarnya faktor pendukung dalam pembinaan keagamaan adalah menjaga komunikasi yang baik antar masyarakat. faktor pendukung pembinaan keagamaan adalah masyarakat yang tidak antipasti, tokoh masyarakat yang turut menguatkan, dan bersinergi dengan aparat pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 3. Pemerintah

Faktor pendukung lainnya adalah pemerintah, keberadaan pemerintah harus memiliki andil dan berinisiatif turun langsung ke masyarakat untuk mengawal proses-proses pembinaan keagamaan dimasyarakat. Dukungan pemerintah setempat dari segi moril dan materil untuk kehidupan masyarakat sangat bermakna untuk meningkatkan kompetensi masyarakat terutama dalam segi keagamaan.

#### 4. Pendidik

Seorang pendidik dan pemimpin merupakan sosok yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Sebab, keberadaan mereka lebih mudah ditiru dan dipahami, serta kehadirannya memberikan dampak yang kuat dalam membentuk perilaku dan karakter seseorang

#### 5. Media

Media memiliki dua sisi yang berbeda dimana media dapat mempercepat pembinaan akhlak jika dimanfaatkan secara positif, seperti melalui dakwah digital, namun juga bisa menjadi sumber pengaruh buruk jika tidak diawasi atau disalahgunakan.

#### 6. Waktu

Pembinaan akhlak harus dilakukan secara terus-menerus karena tidak bisa terbentuk hanya lewat kegiatan sesekali. Proses ini memerlukan waktu, keteladanan, dan konsistensi agar nilai-nilai moral dapat tertanam dengan baik.

#### 7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merujuk pada segala hal, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi jalannya suatu kegiatan. Untuk mengoptimalkan hasil dalam pelaksanaan pembentukan karakter seseorang, maka pemenuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembinaan tersebut (Amalia, 2022).

Selain ketujuh faktor tersebut para ahli yaitu Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul Wahab membagi dua faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah pembinaan keagamaan yaitu :

1. Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang disebut faktor individual, seperti faktor kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, motivasi dan faktor pribadi dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh faktor emosional, kadang tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh lingkungan tetapi ada juga atas dasar emosional seperti sikap emosi penyaluran frustrasi.

2. Faktor sosial, seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, media mengajar, lingkungan, kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial (Syaiful Bahri, 2021).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pembinaan dalam membentuk akhlak yang baik di masyarakat sebagai pondasi bagi terciptanya keharmonisan, saling pengertian, dan toleransi diantara sesama. Hal ini dikarenakan nilai-nilai agama tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar individu dan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dengan mengoptimalkan semua faktor pendukung tersebut, pembinaan dapat berjalan lebih efektif. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan.

#### **2.1.4. Majelis Taklim**

Majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal yang berperan sebagai tempat untuk belajar dan mendalami ilmu agama, khususnya dalam konteks Islam, di mana para peserta (jamaah) berkumpul untuk mendengarkan pengajaran, diskusi, dan nasehat mengenai ajaran agama, nilai-nilai moral, serta praktik ibadah secara kontekstual majelis taklim biasanya bersifat terbuka untuk semua kalangan, tidak terbatas pada usia atau latar belakang pendidikan, dan sering kali diadakan secara rutin di masjid, pondok pesantren, atau tempat-tempat lain yang mendukung kegiatan keagamaan (Munawaroh & Zaman, 2020).

Kedudukan majelis taklim juga berperan sebagai salah satu wadah atau tempat pemberdayaan masyarakat. Melalui sarana ini, kontribusi diberikan untuk menanamkan dan meningkatkan pengetahuan agama, yang nantinya dapat membentuk sikap keagamaan pada diri mereka (Dahlan, 2019).

Menurut Helmawati, konteks Majelis Ta'lim, adalah salah satu tempat yang berperan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan menginformasikan berbagai ilmu, baik yang berkaitan dengan agama maupun pengetahuan dan keterampilan. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang agar makna yang disampaikan dapat tertanam dalam diri muta'allim. Dengan demikian, ilmu yang diajarkan diharapkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan manfaat, menghasilkan amal saleh, memberikan petunjuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, mencapai ridha Allah SWT, serta menanamkan dan memperkuat akhlak (Helmawati, 2013).

Secara legalitas, kedudukan majelis taklim juga telah diakui Pemerintah. Pemerintah secara khusus telah memberikan payung hukum kepada Majelis Ta'lim ini sebagai pendidikan alternatif yang diakui Negara. Hal ini di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 menyebutkan bahwa: *"Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan Majelis Ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis"* Berdasarkan Undang-undang tersebut Majelis Ta'lim menjadi salah satu lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah binaan Kementerian Agama (Muslim, 2020).

Merujuk pada beberapa regulasi tentang Majelis Ta'lim tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Ta'lim merupakan pendidikan Islam non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama, dalam hal ini pemerintah mengatur peran dari majelis taklim melalui Peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia pada No 29 tahun 2019 pasal 4 bab 1, yang menyatakan bahwa peran majelis taklim di antaranya adalah :

1. pendidikan agama Islam bagi masyarakat;
2. pengkaderan Ustadz dan/atau Ustadzah, pengurus, dan jemaah;
3. penguatan silaturahmi;
4. pemberian konsultasi agama dan keagamaan;
5. pengembangan seni dan budaya Islam;
6. pendidikan berbasis pemberdayaan masyarakat;
7. pemberdayaan ekonomi umat; dan/atau
8. pencerahan umat dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kementerian Agama RI, 2019).

Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019 tentang Majelis Ta'lim diberlakukan untuk memudahkan Kementerian Agama RI dalam mendata dan memberikan bantuan kepada Majelis Ta'lim, yang secara sosial berperan sebagai wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para mu'alim, serta antar sesama anggota jamaah tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, Majelis Ta'lim menjadi lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan untuk menimba ilmu agama di jalur pendidikan formal, sehingga memberikan nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang digunakan untuk merumuskan dan mengorganisir ide-ide dalam penelitian. Ini berperan sebagai panduan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti (Firmansyah, Masrun, & Yudha S, 2021).

**Tabel 2.1 Konsep Oprasional**

| Indikator                    | Definisi Oprasional  |
|------------------------------|--|
| Penyuluh sebagai informatif  | Penyuluh berperan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan akhlak  |
| Penyuluh sebagai edukatif    | Penyuluh berperan dalam memberikan edukasi dengan materi-materi serta metode yang relevan mengenai akhlak.                     |
| Penyuluh sebagai konsultatif | Penyuluh berperan dalam memberikan nasehat dan solusi secara langsung kepada anggota majelis taklim yang menghadapi kesulitan. |

### 2.4 Kerangka Berpikir


Konteks kerangka berpikir adalah struktur atau pola pemikiran yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan suatu fenomena atau masalah (Ningrum, 2017). Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian di butuhkan krangka berpikir yang relevan dengan fenomena yang di teliti penulis dalam menganalisis bagaimana penyuluh agama Islam berperan dalam membina akhlak para anggota Majelis Taklim Darul Wustha. Maka disini penulis menjelaskan konsep diatas dengan kerangka berpikir sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian penulis adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan memberikan hasil data penelitian berbentuk deskriptif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Metode ini membutuhkan pengetahuan luas dari peneliti karena melibatkan wawancara langsung dengan objek penelitian (Sahir, 2021).

Penulis menggunakan metode kualitatif karena metode kualitatif dianggap cara yang tepat untuk menganalisis sebuah proses dalam suatu peristiwa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk konseptual dengan kata-kata tertulis dari narasumber dan sumber yang diamati, dan dalam pengolahan data dilakukan langsung di lapangan melalui pencatatan dan penulisan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini, maka data yang diperoleh lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penentuan lokasi penelitian penulis yaitu berlokasi pada Majelis Taklim Darul Wustha di wilayah Kelurahan Bandarsyah, Lokasi ini menjadi objek penting dalam penelitian penulis karena penelitian ini berfokus pada pembinaan Akhlak yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam pada kawasan kelurahan Bandarsyah. Sedangkan waktu dalam proses penelitian dilaksanakan selama dua bulan di mulai pada bulan April sampai Mei

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat dimana proses pengambilan data yang akan di peroleh untuk penelitian. Peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan yaitu data primer dan skunder (Sulung & Muspawi, 2021). Adapun definisi dua sumber data yang dimaksud ialah:

#### 1.3.1 Data Primer

Menurut Husein Umar (2013) yang dikatakan data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian penulis, metode untuk mendapatkan data Primer yang dibutuhkan penulis yaitu dengan melakukan wawancara langsung serta melakukan observasi pada tujuan dari penelitian penulis yang berfokus pada peran penyuluh agama islam dalam pembinaan akhlak anggota Majelis Taklim Darul Wustha yang terletak pada wilayah Kelurahan Bandarsyah. Data primer penulis akan berfokus pada hasil wawancara penulis dengan informan kunci dan informan pendukung.

### 1.3.2 Data Skunder

Menurut Anwar Sanusi (2014) data skunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang diteliti. Biasanya data skunder ini didapatkan untuk mendukung informasi primer yang telah di dapatkan dari hasil penelitian. Data skunder dapat di peroleh melalui buku-buku, Jurnal, dan dokumen.

Untuk pengumpulan data skunder dalam penelitian ini, penulis mengambil data berupa dokumen serta data lapangan yang diperoleh dari data yang berkaitan dengan penyuluh agama islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur serta data yang ada pada Majelis Taklim Darul Wustha. Dalam pengumpulan data skunder dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkannya lalu melakukan pencatatan terhadap data-data yang dikumpulkan.

## 3.4 Informan Penelitian

Pengambilan serta penentuan informan dalam penelitian penulis yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, Dimana teknik *purposive sampling* merupakan salah satu teknik yang menentukan dengan sengaja memilih informan sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian. Teknik ini memungkinkan seorang peneliti untuk mencari jawaban dari objek penelitian yang dianggap relevan bagi seorang peneliti. Dalam teknik *purposive sampling* Pada penelitian kualitatif. infoman dalam penelitian ini terbagai menjadi dua kategori yaitu Informan Kunci Dan Informan Pendukung (Sabir, 2023).

Informan kunci adalah orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah yang diamati (Sabir, 2023). Informan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci dalam penelitian ini adalah penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur. Terdapat tujuh orang penyuluh agama Islam di kantor tersebut, namun penulis memilih satu orang sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pembinaan keagamaan di masyarakat Kelurahan Bandarsyah

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci (Sabir, 2023).

Penentuan informan pendukung dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih beberapa narasumber untuk diwawancarai, berdasarkan kriteria kemampuan komunikasi yang baik berdasarkan latar belakang pendidikan serta memiliki keterkaitan erat dengan majelis taklim. Selain itu, dalam mendukung keberhasilan pembinaan keagamaan dalam ruang lingkup akhlak pada Majelis Taklim Darul Wustha di wilayah Kelurahan Bandarsyah harus ada Kerjasama antara pengurus yaitu ketua dari Majelis darul wustha dan Penyuluh Agama. Sebagai tambahan, penulis juga mencantumkan tiga orang dari Anggota Majelis Taklim karena para anggota majelis taklim adalah sasaran dari penyuluh agama oleh karena itu anggota majelis taklim juga menjadi sebagai informan pendukung dalam penelitian ini. Berikut rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

| No              | Nama                           | Jabatan                | Jumlah  |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| 1               | Ibu Hj. Kholijah Manurung S.Ag | Penyuluh Agama Islam   | 1 orang |
| 2               | Ibu Nurhayati                  | Ketua Majelis Taklim   | 1 orang |
| 3               | Ibu Dayang                     | Anggota Majelis Taklim | 1 orang |
| 4               | Ibu Sapiah                     | Anggota Majelis Taklim | 1 orang |
| 5               | Ibu Zubaidah                   | Anggota Majelis Taklim | 1 orang |
| Jumlah Informan |                                |                        | 5 orang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk mendapatkan informasi atau data penelitian, dan juga merupakan langkah yang begitu strategis dalam metodologi penelitian (Daruhadi & Sopiati, 2024). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data terbagi menjadi tiga bagian yaitu diantaranya :

#### 1.5.1 Observasi

Observasi menjadi dasar basis utama semua disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu berhadapan dengan realita objek yang bisa diamati sebagai bahan studi dan riset. Observasi adalah kegiatan indrawi atas dasar pengamatan terhadap perilaku subjek penelitian dalam kondisi sosial yang menyertainya (Kamaruddin et al., 2023). Untuk teknik observasi, penulis menggunakan bentuk observasi sistematis atau biasa disebut juga observasi terstruktur, observasi ini merupakan teknik pengamatan yang terlebih dahulu menentukan apa yang akan diamatinya secara sistematis (Dahlan, 2023).

Proses observasi yang dilakukan penulis yaitu berfokus pada kegiatan-kegiatan seorang Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dalam melaksanakan tupoksi dalam proses membina Akhlak Anggota Majelis Taklim di Kelurahan Bandarsyah.

#### 1.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan penelitian dengan kata lain wawancara menjadi teknik pengumpulan data berguna sebagai bagian dari sebuah penelitian. Tujuan wawancara untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka yang telah ditentukan sebelumnya (Creswell, 2015).

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur, dimana wawancara terstruktur merupakan proses wawancara yang melibatkan seorang peneliti dalam melontarkan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada informan penelitian. Pertanyaan yang dilontarkan berdasarkan pada kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas (Sabir, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan wawancara kepada Informan yang menjadi tujuan penelitian penulis, yang tergabung dalam penelitian penulis mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Kelurahan Bandarsyah. Wawancara yang dilakukan pada tahapan pertama penulis mewawancarai informan kunci dan selanjutnya dilanjutkan dengan informan pendukung.

### 1.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, rekaman, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Bentuk data dari dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti berupa foto dan lokasi pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran membina akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha.

## 3.6 Validitas Data

Konsep validitas dalam sebuah penelitian kualitatif mengacu pada kredibilitas suatu data yang diteliti, karena konsep ini menentukan sebuah keberhasilan sebuah penelitian kualitatif, untuk melihat kredibel sebuah hasil penelitian, triangulasi menjadi salah satu proses untuk melihat kredibel atau tidaknya sebuah penelitian karena teknik triangulasi data pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Oleh sebab itu teknik triangulasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu triangulasi waktu, teknik, dan sumber.

### 3.6.1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah upaya yang dilakukan untuk menguji kredibilitas sebuah data penelitian dengan cara melihat data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber.

### 3.6.2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah upaya yang digunakan untuk menguji kredibilitas sebuah data yang dilakukan dengan cara



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.

### 3.6.3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini ialah upaya yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mendapatkan dari sumber yang sama namun waktu yang menjadi pembeda. Teknik ini seringkali waktu turut mempengaruhi daya dapat dipercaya data (Ilhami, 2024).

Berdasarkan ketiga konsep teknik triangulasi tersebut, dalam sebuah penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang berarti penulis melakukan uji kredibilitas penelitian dengan melakukan pengecekan terhadap sumber-sumber yang didapatkan di lapangan selain itu juga penulis melakukan proses observasi, wawancara serta dokumentasi untuk mengetahui kredibel sebuah data yang di dapatkan oleh penulis.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis Diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, Dengan mengatur data ke dalam beberapa kategori, bagilah menjadi beberapa bagian Sintesis unit, pengorganisasian ke dalam pola, pemilihan konten penting Apa yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, kemudian diperlukan langkah-langkah untuk menganalisis data (Gunawan, 2013).

Dalam melakukan analisis data pada penelitian penulis, penulis menggunakan teknik analisis data dengan model teknik analisis data yang mengacu pada pendapat Miles dan Huberman yang terbagi menjadi tiga konsep yaitu : Dalam melakukan analisis data pada penelitian penulis, penulis menggunakan teknik analisis data dengan model teknik analisis data yang mengacu pada pendapat Miles dan Huberman dalam buku karya Zulfirman (2022) yang terbagi menjadi tiga konsep yaitu :

### 3.7.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih data dan memfokuskannya, proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari aktifitas pembinaan yang di lakukan oleh Penyuluh Agama Islam pada Anggota Majelis Taklim Darul Wustha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereduksi data ini dilakukan dengan dikumpulkan dan dirangkum, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

### **3.7.2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dimengerti lebih yang bertujuan untuk mencapai suatu kesimpulan.

### **3.7.3. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan penarikan dari hasil yang diperoleh melalui berbagi sumber dan observasi lalu disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk narasi dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Setelah melakukan penelitian maka data yang di dapatkan dari hasil wawancara ini akan dihipun dan dinarasikan, setelah itu dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori penarikan analisis data yang peneliti pedomani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### 4.1 Profil Kelurahan Bandarsyah

#### 4.1.1. Sejarah Kelurahan Bandarsyah

Kelurahan Bandarsyah merupakan salah satu dari 6 kelurahan/desa di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Ranai pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Bandarsyah. Kelurahan Bandarsyah merupakan salah satu pintu gerbangnya Kabupaten Natuna yang memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Pelabuhan serta pusat perkantoran pemerintah daerah Di Bukit Arai.

**Gambar 4. 1 Kantor Kelurahan Bandarsyah**



*Sumber : Olahan Pribadi Penulis, 19 April 2025*

Setelah pemekaran wilayah Kelurahan Bandarsyah, Wilayah Kelurahan bandarsyah di bagi menjadi 5 lingkungan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kaling 1 Bandarsyah
2. Kaling 2 Air Raya
3. Kaling 3 Padang Kurak
4. Kaling 4 Pering
5. Kaling 5 Penagi

Namun pada tahun 2018 wilayah penagi di lepas oleh kelurahan bandarsyah kepada kelurahan batu hitam hasil pemekaran 2 kelurahan di kecamatan bunguran timur yaitu kelurahan ranai kota dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelurahan bandarsyah, maka untuk saat ini wilayah yang menjadi tanggung jawab wilayah kelurahan Bandarsyah menjadi 4 lingkungan saja di antaranya :

1. Kaling 1 Bandarsyah
2. Kaling 2 Air Raya
3. Kaling 3 Padang Kurak
4. Kaling 4 pering

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Bandarsyah mengacu pada cita-cita pemerintah Kecamatan Bunguran Timur yaitu Sebagai Berikut :

**VISI**

Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul, Eksotis, Aman, Dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius Dan Kultural

**MISI**

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
- c. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

**4.1.2. Kondisi Demografis**

Dalam aspek kondisi demografis, penduduk menjadi aspek yang berkaitan pada kondisi demografis salah satu sumberdaya yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Karena penduduk tidak hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan.

Adapun kondisi demografis berdasarkan jumlah penduduk, wilayah kelurahan bandarsyah memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.404 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.514 KK, Adapun rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Bandarsyah Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No                  | Jenis Kelamin | Jumlah jiwa       |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 1                   | Laki-Laki     | 2.790 Jiwa        |
| 2                   | Perempuan     | 2.614 jiwa        |
| <b>Jumlah total</b> |               | <b>5.404 Jiwa</b> |

Sumber : Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, untuk mengetahui usia produktif suatu wilayah, Kelurahan Bandarsyah mengkalsifikasikan jumlah penduduk secara kelompok umur, berikut rinciannya :

**Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia**

| No            | Kelompok Umur    | 2023         | 2024         |
|---------------|------------------|--------------|--------------|
| 1             | 0-4 tahun        | 361          | 331          |
| 2             | 5-9 Tahun        | 683          | 651          |
| 3             | 10-14 Tahun      | 519          | 591          |
| 4             | 15-19 Tahun      | 378          | 417          |
| 5             | 20-24 Tahun      | 329          | 377          |
| 6             | 25-29 Tahun      | 420          | 417          |
| 7             | 30-34 Tahun      | 595          | 590          |
| 8             | 35-39 Tahun      | 547          | 613          |
| 9             | 40 tahun ke atas | 1.237        | 1.418        |
| <b>Jumlah</b> |                  | <b>5.069</b> | <b>5.404</b> |

*Sumber : Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024*

Berdasarkan keterangan tabel 4.2 , dapat terlihat bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Bandarsyah di dominasi dengan penduduk yang memiliki usia produktif (cetak tebal). Hal tersebut merupakan sebuah potensi yang luar biasa apabila dapat di manfaatkan secara optimal dan akan berdampak positif terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas di Kelurahan Bandarsyah.

#### 4.1.3. Kondisi Ekonomi, Pendidikan, Agama, serta Sosial dan Budaya

##### A. Ekonomi

Perekonomian merupakan salah satu faktor strategis yang memiliki kontribusi positif terhadap keberhalisan pelaksanaan pembangunan disuatu daerah, Demikian halnya Kelurahan Bandarsyah, bahwa kegiatan perekonomian yang terjadi berbanding lurus terhadap kegiatan pembangunan di Kelurahan Bandarsyah. Artinya, kegiatan perekonomian tersebut memberikan rangsangan terhadap perkembangan Kelurahan Bandarsyah untuk terus berkembang melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun Komposisi penduduk Kelurahan Bandarsyah berdasarkan mata pencaharian, sebagai berikut rinciannya :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3 Komposisi Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Bandarsyah**

| No                  | Mata Pencaharian              | 2024         |
|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 1                   | Swasta                        | 280          |
| 2                   | Buruh                         | 50           |
| 3                   | Nelayan                       | 78           |
| 4                   | Petani                        | 208          |
| 5                   | Pegawai Negeri                | 323          |
| 6                   | TNI/Polri                     | 185          |
| 7                   | Pedagang                      | 309          |
| 8                   | Pensiunan                     | 32           |
| 9                   | Usia Sekolah di bawah 5 tahun | 681          |
| 10                  | Usia Pelajar dan Mahasiswa    | 3.155        |
| 11                  | Lansia                        | 103          |
| <b>Jumlah total</b> |                               | <b>5.404</b> |

*Sumber : Profil Kelurahan Bandarsyah Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa sebagian penduduk Kelurahan Bandarsyah memiliki pekerjaan atau mata pencaharian di instansi pemerintah berjumlah 323 orang, pedagang berjumlah 309 orang, petani 208 orang, dan yang belum memiliki pekerjaan tetap sebanyak 280 orang. hal ini menunjukkan bahwa minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kelurahan Bandarsyah, Tetapi juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Bandarsyah.

## B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu upaya pembentukan manusia yang berkualitas, cerdas, secara intelegensi, juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter dan keperibadian masyarakat yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kelurahan Bandarsyah.

Adapun tingkat Pendidikan penduduk di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dapat terlihat pada tabel berikut ini :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4. 4 Komposisi Masyarakat Kelurahan Bandarsyah Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No            | Tingkat Pendidikan  | 2024         |
|---------------|---------------------|--------------|
| 1             | TK                  | 681          |
| 2             | SD                  | 928          |
| 3             | SLTP                | 790          |
| 4             | SLTA                | 763          |
| 5             | DIPLOMA             | 205          |
| 6             | STRATA I            | 161          |
| 7             | STRATA II           | 15           |
| 8             | Tidak/Belum Sekolah | 1.861        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>5.404</b> |

*Sumber :Profil Kelurahan Bndarsyah Tahun 2024*

Berdasarkan keterangan data dari tabel komposisi 4.4 mengenai tingkat pendidikan masyarakat kelurahan bandarsyah. Dapat di ketahui bahwa rata-rata masyarakat kelurahan bandarsyah tingkat Pendidikan terakhirnya meliputi tamatan SD, SLTP dan SLTA.

### C. Sosial dan Budaya

Penduduk Kelurahan Bandarsyah memiliki beberapa suku serta budaya, hal ini menjadikan hubungan antara suku satu dengan yang lainnya tidak dapat kita abaikan. Kondisi sosial budaya di Kelurahan Bandarsyah sangat menentukan keberlangsungan keharmonisan masyarakat di Kelurahan Bandarsyah. Maka Kelurahan Bandarsyah memiliki Komposisi berbagai suku sebagai berikut :

**Tabel 4. 5 Jenis Suku Penduduk Kelurahan Bandarsyah**

| No            | Jenis Suku | Jumlah       |
|---------------|------------|--------------|
| 1             | Melayu     | 4.500        |
| 2             | Minang     | 556          |
| 3             | Jawa       | 248          |
| 4             | Tionghoa   | 155          |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>5.404</b> |

*Sumber :Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kelurahan Bandarsyah memiliki beberapa jenis suku mulai dari melayu, minang jawa, Tionghoa, Batak. Kondisi sosial budaya di Kelurahan Bandarsyah dapat di ketahui untuk mayoritas Penduduk di kelurahan Bandarsyah memiliki suku melayu dengan jumlah sebanyak 4.500 orang.

**D. Agama**

Agama merupakan faktor utama yang membentuk karakter, sikap, dan keperibadian seseorang maka dari itu Agama memiliki pengaruh yang sangat erat bagi kehidupan di masyarakat. Untuk mengetahui Agama yang ada di Kelurahan Bandarsyah dapat di lihat pada tabel komposisi nya :

**Tabel 4. 6 Komposisi Masyarakat Kelurahan Bandarsyah Berdasarkan Agama**

| No            | Agama              | 2024         |
|---------------|--------------------|--------------|
| 1             | Islam              | 5.044        |
| 2             | Protestan/ Khtolik | 180          |
| 4             | Budha              | 80           |
| 5             | Konghucu           | 100          |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>5.404</b> |

*Sumber :Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024*

Berdasarkan tabel komposisi 4.6 dapat diketahui bahwasannya mayoritas penduduk Kelurahan Bandarsyah memeluk Agama Islam dengan jumlah sebanyak 5.044 penduduk dari jumlah penduduk sebanyak 5.404 penduduk.

Hal ini juga di perkuat dengan jumlah masjid serta musholla dan Lembaga Keagamaan yang ada di lingkungan Kelurahan Bandarsyah, Berikut tabel komposisinya :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4. 7 Data Rumah Ibadah Kelurahan Bandarsyah**

| No | Nama Rumah Ibadah       | Alamat       |
|----|-------------------------|--------------|
| 1  | Masjid Maulana          | Bandarsyah   |
| 2  | Masjid Ad-dinur Irsyad  | Air Raya     |
| 3  | Masjid Darul Wustha     | Padang Kurak |
| 4  | Masjid Al-Istiqomah     | Pering       |
| 5  | Surau Babussalam        | Padang Kurak |
| 6  | Gereja GPIB Bukit Kasih | Bandarsyah   |

*Sumber Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa di Kelurahan Bandarsyah terdapat beberapa bangunan peribadatan umat beragama, yaitu empat masjid, satu surau, dan satu gereja yang terletak di wilayah tersebut

**Tabel 4. 8 Data Lembaga Keagamaan**

| No | Nama Lembaga                | Alamat       |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1  | Majelis Taklim Darul Wustha | Padang Kurak |
| 2  | MDA Padang Kemangi          | Padang Kurak |
| 3  | MDA AL-Istiqomah            | Pering       |
| 4  | TPQ Adinur Irsyad           | Air Raya     |
| 5  | TPQ Al-Istiqomah            | Pering       |

*Sumber : Profil Kelurahan Bandarsyah tahun 2024*

Berdasarkan yang tercantum dalam Tabel 4.8, Kelurahan Bandarsyah juga memiliki sejumlah organisasi dan lembaga pendidikan keagamaan yang terdiri atas satu majelis taklim, dua Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), dan dua Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), yang masing-masing bergerak di bidang keagamaan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.

### 4.2.1 Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur yang dahulu bernama Balai Nikah Kecamatan Bunguran Timur berdiri sejak pemekaran pemekaran dari provinsi Riau menjadi provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2002, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur dulu merupakan Kantor Urusan Agama pertama di Kabupaten Natuna yang menjadi pusat administrasi dalam perihal keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

**Gambar 4. 2 Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur**



*Sumber : Olahan Pribadi Penulis, 19 April 2025*

Dari tahun ketahun sejak berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur mengalami peningkatan frekuensi jumlah peristiwa pernikahan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur terus melakukan pembenahan dan penyesuaian dengan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing- masing pegawai yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur menjadi salah satu garda terdepan Kementerian Agama Kabupaten Natuna dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Heterogenitas penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi mayoritas menengah kebawah, benar-benar merupakan suatu tantangan yang tidak ringan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk mampu memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat. Karenanya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur sebagai institusi pemerintah yang mengemban amanah untuk melakukan pembangunan di bidang agama secara aktif selalu memberikan informasi yang benar dan menyejukkan kepada masyarakat.

Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat Ibukota di Kabupaten Natuna sekaligus merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah  $\pm 146,41$  KM Kecamatan Bunguran Timur juga menjadi wilayah pengembangan pembangunan di Kabupaten Natuna terdiri dari Perumahan, Pertokoan dan Pasar rakyat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara kecamatan Bunguran Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Bunguran Tengah
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Bunguran Timur Laut
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Batubi dan Bunguran Barat.

Kecamatan Tanjungpinang Timur terbagi menjadi 5(lima) kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Bandarsyah
- b. Kelurahan Ranai kota
- c. Kelurahan Ranai Darat
- d. Kelurahan Batu Hitam
- e. Desa Batu Gajah
- f. Desa Sepampang

#### 4.2.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Tugas pokok Kantor Urusan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 34 tahun 2016 adalah: “Melaksanakan layanan dan bimbingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Islam di wilayah Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama Kecamatan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari’ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

**4.2.3 Program Kerja**

1. Bidang Kepenghuluan (Nikah dan Rujuk)
  - a. Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran, Pengawasan dan Pencatatan Nikah dan Rujuk,
  - b. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Nikah,
  - c. Melaksanakan Pelayanan Legalisasi Foto copy Kutipan Akta Nikah,
  - d. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah,
  - e. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Nikah Rujuk,
  - f. Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Nikah Rujuk.
2. Bidang Pengelola Data dan Informasi Manajemen KUA
  - a. Melaksanakan Sensus Data Keagamaan,
  - b. Mengelola Data Statistik Keagamaan,
  - c. Pengadaan Website KUA sebagai media Informasi Manajemen KUA,
  - d. Pengadaan Brosur Layanan KUA.
3. Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga KUA
  - a. Melaksanakan Tata Kelola Persuratan,
  - b. Melaksanakan Tata Kelola Keuangan,
  - c. Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan,
  - d. Melaksanakan Tata Kelola Laporan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor.
4. Bidang Keluarga Sakinah
  - a. Melakukan pembinaan administrasi dan tata kerja BP-4,
  - b. Mengefektifkan peran dan fungsi BP-4 ditingkat Kecamatan,
  - c. Melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin,
  - d. Mengadakan Konseling Keluarga Sakinah,
  - e. Melakukan Pemetaan data pra Keluarga Sakinah di Kecamatan,
  - f. Membentuk POKJA Keluarga Sakinah di masing-masing Kelurahan,
  - g. Membentuk Binaan Gerakan Keluarga Sakinah di satu Kelurahan,
  - h. Menyelenggarakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan di tingkat Kecamatan.
5. Bidang Kemasjidan
  - a. Melaksanakan Pembinaan Standarisasi Masjid Ideal,
  - b. Mengadakan Pembinaan kepada Pengurus Masjid, Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim.
6. Bidang Wakaf
  - a. Melaksanakan Pelayanan Wakaf,
  - b. Meneliti dan Memproses usulan sertifikasi tanah wakaf,
  - c. Mengadakan Sosialisasi dan Pembinaan Nadzir Wakaf.
7. Bidang Zakat
  - a. Melaksanakan Pembinaan dan Koordinasi pada pengurus Unit Pengumpul Zakat,
  - b. Mengumpulkan dan mengelola data ZIS, Muzakki dan Mustahiq di Kelurahan,
  - c. Mengadakan Penyuluhan/Sosialisasi Zakat,
  - d. Membentuk Konsultan Zakat di setiap Kelurahan.
8. Bidang Ibadah Haji dan Umrah
  - a. Memberikan Pelayanan Informasi tentang prosedur penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,
  - b. Mengumpulkan dan Mengelola data Calon Jamaah Haji sekecamatan Tanjungpinang Timur,
  - c. Mengadakan bimbingan Manasik Haji,
  - d. Bekerjasama dengan IPHI mengadakan bimbingan pelestarian Haji Mabrur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bidang Produk Halal

- a. Melakukan Pengumpulan dan Pengelolaan data Produk Halal di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur,
- b. Melaksanakan observasi pengelolaan produk halal dengan dinas/lembaga terkait,
- c. Mengadakan pembinaan bertahap terhadap produsen dan konsumen pangan halal Bersama dinas /Lembaga terkait.

**4.2.4 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan. Struktur ini bertujuan agar setiap program dan tugas pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah. Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 9 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur**

| Nama                        | Pangkat         | Jabatan              |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| Asnawi, S.H                 | Penata Tk.IIIId | Kepala KUA           |
| Amirul Khairi, S.Pd         | Penata/III.c    | Penyuluh agama Islam |
| Dwi Septi Ningsih, S.Pdi    | Penata/III.c    | Penyuluh Agama Islam |
| Azizah, S.Ag                | Penata/III.c    | Penyuluh agama islam |
| Ernia, S.H                  | Penata/III.c    | Penyuluh agama islam |
| Hj. Kholijah Manurung, S.Ag | Penata/III.c    | Penyuluh agama islam |
| H. Mustaqim, S.H            | Penata/III.c    | Penyuluh agama islam |
| Irwandi, S.Pdi              | -               | Pramubakti           |

*Sumber : Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bung.Timur April tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 4.9, struktur organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur terdiri atas satu orang Kepala KUA yang bertugas mengoordinasikan seluruh aktivitas di kantor tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala KUA dibantu oleh enam orang Penyuluh Agama Islam. Selain itu, kegiatan administrasi di KUA Kecamatan Bunguran Timur didukung oleh satu orang pramubakti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.10 Lokasi Penempatan Tugas Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur**

| No | Nama Penyuluh Agama Islam   | Lokasi Penempatan         |
|----|-----------------------------|---------------------------|
| 1  | Mustaqim, S.H               | Ranai Kota dan Batu Hitam |
| 2  | Amirul Khairi, S.Pd         | Ranai Darat               |
| 3  | Hj. Kholijah Manurung, S.Ag | Bandarsyah                |
| 4  | Agus Wahyu Ningsih, S.Pdi   | Sepempang                 |
| 5  | Azizah, S.Ag                | Sungai Ulu                |
| 6  | Ernia, S.H                  | Batu Gajah                |

*Sumber : Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bung.Timur April tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 4.10, diketahui bahwa Kecamatan Bunguran Timur memiliki wilayah administrasi yang terdiri dari empat kelurahan dan tiga desa. Di setiap kelurahan dan desa tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur memberikan mandat serta tugas kepada Penyuluh Agama Islam untuk membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan di masing-masing wilayah.

### 4.3 Profil Majelis Taklim Darul Wustha

#### 4.3.1. Sejarah Majelis Taklim Darul Wustha

Majelis Taklim Darul Wustha didirikan pada tahun 1998 yang beralamatkan di Jln Gusti Moh. Thaib, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kabupaten Natuna. Majelis Taklim Darul Wustha merupakan wujud dari kepedulian dan kesadaran spiritual sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Bandarsyah, Pada masa itu, kebutuhan akan wadah pembinaan keagamaan khususnya bagi kaum perempuan sangat terasa. Tidak hanya sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 4.3 Lokasi Masjid Darul Wustha**

*Sumber : Olahan Pribadi Penulis, 18 April 2025*

Kegiatan awal majelis ini berlangsung secara sederhana di Surau Darul Wustha, yang kemudian berkembang dan diresmikan menjadi Masjid Darul Wustha. Surau tersebut menjadi tempat pertama berkumpulnya para anggota untuk mengkaji ilmu-ilmu dasar agama Islam seperti fikih wanita, akhlak, tauhid, serta bacaan Al-Qur'an. Semangat yang tinggi dari para penggagas membuat kegiatan tersebut terus berjalan secara rutin dan perlahan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.

Majelis Taklim Darul Wustha kini bukan sekadar tempat mengaji, tetapi telah berkembang menjadi pusat pembinaan akhlak dan dakwah komunitas yang menjunjung tinggi nilai keilmuan dan ukhuwah Islamiyah. Dengan semangat "Belajar Sepanjang Hayat", Majelis Taklim Darul Wustha terus berkomitmen untuk menjadi ladang amal dan cahaya ilmu bagi para anggotanya serta lingkungan sekitarnya.

**Gambar 4.4 Logo Majelis Taklim Darul Wustha**

*Sumber : Olahan Pribadi Penulis, 18 April 2025*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Visi**

Menjadi majelis taklim yang mandiri, aktif, dan berdaya dalam meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara kaffah (menyeluruh).

**Misi**

Menyediakan ruang pembelajaran agama yang terbuka  
Mendorong tumbuhnya semangat ukhuwah Islamiyah  
Menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga keagamaan lainnya


**Tabel 4.11 Masa Kepemimpinan Majelis Taklim Darul Wustha 1998-2025**

| No | Nama               | Masa Jabatan  |
|----|--------------------|---------------|
| 1  | Asmiati            | 1998-2002     |
| 2  | Ir. Syarifah Asiah | 2003-2009     |
| 3  | Zainuri            | 2010-2013     |
| 4  | Hj. Kasnawati      | 2014-2020     |
| 5  | Nurhayati          | 2021-sekarang |

*Sumber : Olahan Pribadi Penulis April tahun 2025*

**4.3.2. Struktur Majelis Taklim Darul Wustha**

Struktur Majelis Taklim Darul Wustha disusun untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi dan pengelolaan majelis secara terarah. Susunan ini mencakup beberapa posisi inti seperti ketua, dan bendahara yang bekerja secara koordinatif sesuai tugas masing-masing.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.12 Daftar Anggota Majelis Taklim**

| No | Nama             | Pendidikan Terakhir | Usia     |
|----|------------------|---------------------|----------|
| 1  | Asarina          | SLTA/ SMA           | 40 Tahun |
| 2  | Dawarni          | SLTA/SMA            | 45 Tahun |
| 3  | Dayang           | SLTA/SMA            | 35 Tahun |
| 4  | Jasnawati        | SLTA/SMA            | 46 Tahun |
| 5  | Maimunah         | SLTA/SMA            | 46 Tahun |
| 6  | Malina           | SD                  | 35 Tahun |
| 7  | Masrita          | SLTP/SMP            | 58 Tahun |
| 8  | Niswati          | SD                  | 48 Tahun |
| 9  | Norbaya          | SLTA/MAN            | 34 Tahun |
| 10 | Nurhayati        | SLTA/SMA            | 55 Tahun |
| 11 | Rodiah           | SLTP/SMP            | 34 Tahun |
| 12 | Sapiah           | SLTP/MTS            | 45 Tahun |
| 13 | Sarinah          | SD                  | 54 Tahun |
| 14 | Supinah          | SD                  | 57 Tahun |
| 15 | Syraifah Halifah | SLTA/MAN            | 36 Tahun |
| 16 | Wan. Ratna       | SLTA/MAN            | 40 Tahun |
| 17 | Zabariah         | SLTP/SMP            | 44 Tahun |
| 18 | Zabariah         | SLTP/SMP            | 58 Tahun |
| 19 | Zubaidah         | SD                  | 56 Tahun |
| 20 | Zuryanti         | SD                  | 58 Tahun |

*Sumber : Olahan Pribadi Penulis April tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui bahwa Majelis Taklim Darul Wustha memiliki 20 orang anggota yang telah terdata oleh pengurus. Struktur kepengurusan majelis taklim ini terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, tanpa adanya struktur tambahan lainnya. Tingkat pendidikan para anggota Majelis Taklim Darul Wustha bervariasi, mulai dari lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Sementara itu, rentang usia anggota berkisar antara 30 tahun hingga di atas 50 tahun, selain itu untuk pekerjaannya disini penulis mendapatkan informasi bahwa rata-rata pekerjaan para anggota majelis taklim yaitu sebagai Ibu rumah tangga, Penjual Ikan Asin, PNS, dan Pedagang ikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.3. Kegiatan Majelis Taklim Darul Wustha

Kegiatan Majelis Taklim Darul Wustha dilaksanakan secara rutin sebagai upaya meningkatkan pemahaman keagamaan dan mempererat ukhuwah Islamiyah antarjamaah. Kegiatan meliputi pengajian, ceramah, pelatihan keagamaan, serta aktivitas sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan jamaah dan momen keagamaan tertentu.

**Tabel 4.13 Kegiatan Rutin Majelis Taklim Darul Wustha**

| No | Kegiatan                         | Keterangan           |
|----|----------------------------------|----------------------|
| 1  | Kegiatan Pengajian/cermah Agama  | Penyuluh Agama Islam |
| 2  | Tahsin Al-Quran/Tilawah Al-Quran | Pengurus Masjid      |
| 3  | Kegiatan Pengajian/Ceramah Agama | Penyuluh Agama Islam |
| 4  | Yassinan Dan Arisan              | Pengurus dan Jamaah  |

*Sumber : Olahan Pribadi Penulis April tahun 2025*

Pada Tabel 4.13 ditampilkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Darul Wustha, di antaranya: pengajian atau ceramah agama, tahsin Al-Qur'an/tilawah, yasinan, serta arisan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 13.30, satu kali dalam sebulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Anggota Majelis Taklim Darul Wustha, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, bab ini akan menyajikan temuan penelitian secara menyeluruh dan komprehensif. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Adapun kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran yang penting dalam membina akhlak jamaah melalui tiga pendekatan utama, yaitu informatif, edukatif, dan konsultatif. Dalam peran informatif, penyuluh menyampaikan ajaran-ajaran keislaman secara langsung dalam pengajian maupun melalui media digital seperti WhatsApp, yang memuat kandungan Al-Qur'an, hadits, peraturan negara, serta video motivasi seputar akhlak wanita Muslimah. Penyuluh juga mampu menyesuaikan isi pesan keagamaan dengan kondisi nyata yang dihadapi jamaah, seperti saat menghadapi konflik internal majelis. Sementara itu, peran edukatif terlihat dari upaya penyuluh dalam menanamkan nilai-nilai akhlak seperti sabar, jujur, sopan, dan bertanggung jawab, dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Sedangkan dalam peran konsultatif, penyuluh memberikan bimbingan secara langsung kepada jamaah yang mengalami persoalan keagamaan, sosial, maupun pribadi, dengan pendekatan yang santai, terbuka, dan mudah diajak berdiskusi, baik saat kegiatan majelis maupun di luar kegiatan. Meskipun ketiga peran ini telah dijalankan dengan cukup baik, tetap ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya pemahaman dari sebagian anggota, kurangnya partisipasi dalam kegiatan, terbatasnya fasilitas, hambatan bahasa, serta keterbatasan waktu yang dimiliki penyuluh. Namun secara keseluruhan, penyuluh agama Islam telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.

### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh, maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran-saran ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam pembinaan akhlak anggota Majelis Taklim Darul Wustha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diharapkan saran ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembinaan keagamaan di tingkat lokal

1. Bagi Pemerintah Kelurahan Bandarsyah

Disarankan agar memberikan dukungan nyata kepada kegiatan penyuluhan agama melalui penyediaan fasilitas yang memadai dan program pelatihan berkelanjutan guna menunjang efektivitas pembinaan akhlak pada masyarakat.

2. Bagi Penyuluh Agama Islam

Perlu terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat pendekatan yang komunikatif, dan memperluas jangkauan dakwah, baik secara langsung maupun melalui media digital, agar pesan keagamaan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh seluruh jamaah.

3. Bagi Anggota Majelis Taklim Darul Wustha

Diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan, meningkatkan semangat belajar, serta membentuk lingkungan yang kondusif bagi penguatan akhlak dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/E-BOOK

- Adli, F. (2024). *Pembinaan Spritual bagi Anak-Anak Wanita Eks Tuna Susila*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Amin, M. (1980). *Metode Dakwah Islam*. Yogyakarta: Sumbangsih.
- Amin. (2023). *Agama dan Pembangunan*. Bandung: Cakrawala Islamika.
- Bahri, Saiful. (2023). *Membumikan Pendidikan Akhlak*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Bahri, Syaiful. (2021). *Pembinaan Keagamaan Pondok Pesantren* (H. Yaqin, Ed.). Mataram: lafadz jaya.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Akshara
- Helmawati. (2013). *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1985). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 791 Tahun 1985 tentang Penyuluh Agama dan Pedoman Pembinaan Majelis Taklim*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kamaruddin, I., Firmansah, D., Zulkifli, Amane. Nasarudin, Samad, M. A., & Haerudin. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (D. P. Sari, Ed.). Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Nasharuddin. (2015). *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nuryadi, R. (2015). *Teologi untuk pendidikan Islam*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kustini. (2014). *Menjadi Penyuluh Agama Profesional (analisis teoritis dan praktis)*. Bandung: Lekkass.

Sabir, M. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sanusi, A. (2014). *Metode penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

#### JURNAL

Afdal, & Nurdin. (2023). Pengembangan Kualitas Dakwah Melalui Penerapan Manajemen Dakwah terhadap Penyuluh Agama Islam di Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2023*, 0, 84–91.

Akib, & Zaki Amani, R. (2021). Manajemen Pembinaan Keagamaan Islam Pada Narapidana. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(2), 1–19.

Amalia, Y. (2022). Peran Tokoh Agama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Munaperan Tokoh Agama Dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat Di Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5888>

Apriani, Udin, T., Asyahida, A., & Yamin. (2024). Hakikat, Ruang Lingkup Akhlak, Moral, Dan Etika. *Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 20(1), 51–65.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

Arniyani, N., Suryati, S., & Noviza, N. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Membina Majelis Taklim. *Journal of Society Counseling*, 1(2), 241–251. <https://doi.org/10.59388/josc.v1i2.238>

Amawati, A., & Sri Sunantri, H. (2023). Peran Penyuluh Agama Islam Memberikan Edukasi Akhlak Terhadap Remaja Di Desa Jongkong Kiri Tengah Kecamatan Jongkong. *ILJ: Islamic Learning Journal*, 1(3), 841–858. <https://doi.org/10.54437/iljislamiclearningjournal.v1i3.1183>

Awaludin, M. F., & Maulana Rifai. (2022). Peran Kelompok Keagamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pu Sa Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 27(2), 58–66.

Basit, A. (2014). Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya. *Jurnal Dakwah*, XV XV(1), 157–178.

Dahlan, Z. (2019). Peran dan Kedudukan Majelis Taklim di Indonesia. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, II(2), 256.

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-Ceki : Jurnal Cendeki Allmiah*, 3(5).

Daulay, A. F. (2016). Dasar-dasar manajemen organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 6(2), 34–48.

Departemen Agama. (2004). Pedoman Oprasional Penasehat Agama Islam. *Direktur Jendral Lembaga Keagamaan Islam*, 20–21.

Febrianty. (2012). Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Sumatera, Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Bagian Selatan). *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2.

Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>

Ginda, & Yefni. (2016). Pemetaan Problematika Komunikasi dalam Aktivitas Dakwah di Majlis Taklim Kota Pekanbaru. *Sosial Budaya*, 13(1).

Gunawan, A. I. (2022). Peran Penyuluh Agama dalam Membentuk Keluarga Harmonis. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 07, 6.

Halimah, H., & Fatmah, N. (2024). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Pencerahan Rohani Terhadap Masyarakat Di Kawasan Pinggiran Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 149–162. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i1.2146>

Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51.

Humaida, A., Fasicha, I. D., Alghifari, M. R., & Lestari, P. S. (2024). *Potensi Industri Halal di Indonesia sebagai Negara Berpenduduk*. 6(1), 11–24.

Ilisan, M. A. (2021). Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mazhab Dan Hukum*, 397–420.  
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19146>

Iham, I. (2019). Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 49.  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>

Ihami, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 826–833.

Karlina Putri, Nurul Azizah, Karima Karima, & Gusmaneli Gusmaneli. (2024). Majelis Ta'lim sebagai Lembaga Pendidikan Islam Non Formal di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 157–164.  
<https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.173>

Khoerunnisa, Y., & Ridla, M. R. (2020). Strategi Peningkatan Spirit Perempuan Kelas II B Yogyakartaualitas Narapisana di Lembaga Pemasyarakatan : Studi Pada Lapas. *Journal Manajemen Dakwah*, 6(1), 67–67.

Khoirunnisa, G., Firmansyah, H., Lisdiawati, H., & Rosuludin, I. (2023). Aturan, Kebiasaan dan Penerapan Adab dan Akhlak dalam Majelis Ilmu Mukti Hanjar. *Gunung Djati Conference Series*, 22, 71–78.

Kobia, J. K., Kagea, D. N., & Nyangau, D. (2024). *Journal of Humanities and Social Sciences Sciences Theory of Thomas Hobbes on the necessity to move from the state of nature and form a state Journal of Humanities and Social Sciences*.

Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(17), 271–290.

Lantaeda, S. B. (2022). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 04(048), 243.

Manhia, T. (2023). Tugas Pokok Dan fungsi Penyuluh Agama Dalam Menangani Isu-Isu Saat Ini Di Masyarakat.

Mawardi, Alim, A., & Al-Hamat, A. (2021). Pembinaan Akhlak Menurut Syekh Az-Zarnuji Dalam Kitab Ta'limul Muta'allim. *Rayah Al-Islam*, 5(01), 21–39.  
<https://doi.org/10.37274/rais.v5i1.385>

Muhammad Yunus. (2024). Majelis Taklim dan Perannya dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(6), 116–122.  
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i6.617>

Mukhlisuddin. (2021). Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sakinah Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Al-Fikrah*, 10(2), 168–179. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v10i2.155>
- Munawaroh, & Zaman, B. (2020). Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian*, Vol. 14(No. 2), 369–392.
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58.
- Muslim. (2020). Kebangkitan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Non Formal: Majelis Ta'lim. *Edu Riligia Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keagamaan*, 4(3), 247–264.
- Nasution, S. (2020). Keikutsertaan Dalam Majelis Taklim Dan Pengamalan Keagamaan Ibu Rumah Tangga. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 163–179. <https://doi.org/10.24952/di.v6i2.2803>
- Ningrum, N. (2017). Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 5(2), 145–151. <https://doi.org/10.24127/ja.v5i2.1224>
- Noorbani, M. A. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Respons Dini Konflik Keagamaan di Kota Depok dan Kota Bogor. *Dialog*, 46(1), 100–113. <https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.685>
- Nurlaila. (2019). Pembinaan Akhlak Mulia melalui Keteladanan dan Pembiasaan. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 14(2), 95–95.
- Nursulis, M., & Muspawi, M. (2024). Analisis Fungsi Dan Pentingnya Landasan Teori Dalam Penulisan Karya Ilmiah. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Pamungkas, D., Soraya, F. A., Indratanaya, A., & Nasrulloh, N. (2025). Haidar Nashir: Pendidikan Muhammadiyah dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berbasis Nilai Keislaman. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2.
- Rajal, S. (2019). Pembinaan Keagamaan Peserta Didik Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Di Madrasah Ibtidaiyyah As'Adiyah Banua Baru. *Inspiratif Pendidikan*, 8(1), 114–125. <https://doi.org/10.24252/ip.v8i1.7841>
- Ritonga, R. (2005). *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*. Surabaya: Amelia Surabaya.
- Rasdi, M., & Syahrudin, A. (2022). Strategi Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al Qur'an pada Anak di TPA Al

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Mukhlisin Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. *Istiqra*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.24239/ist.v10i1.1025>
- Sahnan, A. (2019). Konsep Akhlak dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam. *AR-RIAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.29240/jpd.v2i2.658>
- Shafrianto, A., & Pratama, Y. (2021). Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Buya Hamka. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 6, 97–105.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2021). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Skunder, Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3), 28–33.
- Suryana, S., & Ismail, N. (2023). Strategi Penyuluhan Agama Islam dalam Pembinaan Keagamaan terhadap Majelis Taklim. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3084. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2455>
- Syafiqurrohman, M. (2020). Implementasi Pendidikan Akhlak Integratif-Inklusif. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 37–48. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.24>
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.24853/ma.3>
- Tambak, S. (2015). Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(1), 1–20. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1444](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1444)
- Toha, A. A. (2024). Peran Penyuluhan Agama Dalam Mengatasi Buta Aksara Al-Quran Bagi Remaja. *Innovative: Journal of Science Research*, 4(1), 203–211.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Yanto, F., & Somad, A. (2023). Prinsip Moral Dalam Pandangan Ilmu Hadits Multikultural. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(3), 307–325. <https://doi.org/10.31571/sosial.v10i3.6882>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 1

### PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Akhlak  
Anggota Majelis Taklim Darul Wustha  
Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur  
Kabupaten Natuna

Objek yang diteliti: Aktivitas kegiatan Penyuluh Agama Islam Saat melaksanakan  
Kegiatan Pembinaan Terhadap Anggota Majelis Taklim  
Darul Wustha

#### A. Tujuan

Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati peran penyuluh agama Islam dalam membina akhlak anggota majelis taklim, mencakup metode yang digunakan, respons anggota, serta dampak pembinaan terhadap perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

#### B. Aspek yang diamati

Aspek yang diamati meliputi kehadiran dan kedekatan penyuluh, penyampaian materi pembinaan akhlak, interaksi dengan anggota majelis taklim, perubahan perilaku anggota, serta kondisi lingkungan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 2

### **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PEMBINAAN AKHLAK ANGGOTA MAJELIS TAKLIM DARUL WUSTHA KELURAHAN BANDARSYAH KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

#### **A. Peran Informatif (Penyampai Informasi)**

1. Apa tugas penyuluh agama Islam dalam menjalankan peran sebagai informatif (penyampai informasi)?
2. Apakah informasi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam berkaitan dengan pembinaan akhlak anggota Majelis Taklim?
3. Bagaimana penyuluh agama menyampaikan informasi kepada anggota Majelis Taklim?
5. Kapan waktu penyuluh agama Islam menyampaikan informasi kepada anggota Majelis Taklim, baik secara langsung maupun melalui media sosial?
6. Apa alasan atau latar belakang penyuluh agama menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hukum kepada Majelis Taklim?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi oleh penyuluh agama kepada anggota Majelis Taklim?

#### **B. Peran Edukatif (Pendidik)**

1. Apa tugas penyuluh dalam menjalankan perannya sebagai seorang edukatif (pendidik)?
2. Apakah dalam pelaksanaan tugas edukatif (Pendidik) tersebut terdapat materi yang secara khusus berkaitan dengan pembinaan akhlak?
3. Bagaimana proses penyusunan materi-materi yang berkaitan dengan pembinaan akhlak oleh penyuluh?
4. Bagaimana metode yang digunakan penyuluh dalam menyampaikan materi tentang akhlak di kegiatan majelis taklim?
5. Apakah metode penyampaian yang digunakan mudah dipahami dan membantu jamaah dalam memahami materi?
6. Apakah dalam menjalankan peran edukatif (pendidik) ini terdapat kendala dalam membina anggota Majelis Taklim?

#### **C. Peran Konsultatif (Penasehat)**

1. Apa tugas Penyuluh sebagai Konselor atau Penasehat?
2. Apakah Ibu penyuluh agama sudah melakukan layanan konsultasi terhadap anggota majelis taklim?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Apakah terdapat persoalan yang berkaitan dengan akhlak yang sering dikonsultasikan atau dibimbing oleh penyuluh agama?
4. Apakah penyuluh memberikan solusi terhadap permasalahan dengan menekankan nilai akhlak tersebut?
5. Kapan penyuluh melakukan sesi konsultasi atau bimbingan kepada anggota majelis taklim?
6. Apakah dalam menjalankan peran sebagai Konselor (Penasehat) terdapat kendala

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

### Lampiran 3

#### REDUKSI DATA

| Informan  | Indikator  | Keterangan  |
|---|------------|---|
| a. Hj.Kholijah Manurung<br>S.Ag<br>(Penyuluh Agama Islam) | Informatif | Penyuluh menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hukum Islam, akhlak wanita muslimah, dan hukum negara melalui forum majelis taklim dan WhatsApp. Materi hukum disampaikan langsung saat kegiatan, sedangkan video motivasi tentang akhlak dikirim via WhatsApp secara fleksibel. Kegiatan majelis taklim dilakukan dua minggu sekali aktifitas pemberian informasi yang berkaitan hukum ini merupakan respons serta arahan KUA atas konflik internal majelis. Informasi yang di berikan dinilai bermanfaat oleh anggota, namun dalam penyampaian informasi ini terdapat Kendala utama yaitu jaringan dan kehadiran anggota. |
| b. Nurhayati<br>(Ketua Majelis Taklim Darul Wustha)       |            |   |
| c. Dayang<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)        |            |   |
| d. Sapiah<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)        |            |   |
| e. Zubaidah<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)      |            |   |
| a. Hj.Kholijah Manurung<br>S.Ag<br>(Penyuluh Agama        | Edukatif   | Penyuluh mendidik masyarakat dengan materi akhlak yang  |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| Islam)<br>b. Nurhayati<br>(Ketua Majelis Taklim Darul Wustha)<br>c. Dayang<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)<br>d. Sapihah<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)<br>e. Zubaidah<br>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha) |             | relevan, seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan silaturahmi, pemberian materi tersebut bertujuan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjadi konflik antara anggota. Materi yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan jamaah selain itu dalam penyusunan materi tersebut juga berdasarkan panduan buku, terutama terkait kehidupan wanita. Dalam proses mengedukasi dilakukan secara sederhana dan interaktif sehingga menciptakan suasana hangat dan partisipatif saat aktivitas pemberian materi tersebut. Namun dalam Aktivitas Edukasi tersebut masih terdapat Kendala utama meliputi keterlambatan, ketidakhadiran anggota, minimnya fasilitas, dan rendahnya partisipasi jamaah. |
| a. Hj.Kholijah Manurung S.Ag<br>(Penyuluh Agama Islam)<br>b. Nurhayati<br>(Ketua Majelis Taklim Darul Wustha)  | Konsultatif | Penyuluh membantu menyelesaikan permasalahan anggota terkait keluarga, sosial, dan ekonomi melalui konsultasi individual di luar forum majelis   |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |
|--|--|
| <p>c. Dayang<br/>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)</p> <p>d. Sapiah<br/>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)</p> <p>e. Zubaidah<br/>(Anggota Majelis Taklim Darul Wustha)</p> | <p>taklim. Layanan yang di berikan oleh penyuluh dilakukan secara fleksibel bisa dilakukan di rumah, kantor KUA, atau masjid, dengan pendekatan yang lembut dan menekankan nilai-nilai keagamaan. Namun Beberapa anggota sering mengadu tentang persoalan mengenai Masalah konflik internal sesama anggota, keluarga, dan ekonomi. Layanan yang diberikan penyuluh agama di rasakan oleh Sebagian anggota merasa sehingga terbantu dalam menyelesaikan persoalan , namun dari sebagian anggota juga belum sepenuhnya mengetahui layanan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi juga terdapat Kendala yaitu meliputi keterbatasan waktu, tidak adanya jadwal tetap, dan hambatan bahasa</p> |
|--|--|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Lampiran 4**

**DOKUMENTASI KEGIATAN PRA-SURVEI**



Dokumentasi kegiatan pra-survei penulis yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 26 September tahun 2024

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN**



Dokumentasi kegiatan pembinaan rutin disetiap hari Jumat yang dilaksanakan oleh Ibu Penyuluh Agama Islam bersama Majelis Taklim Darul Wustha di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Bulanan yang di hadiri oleh Ibu Penyuluh Agama Islam yang di laksanakan pada tanggal 25 April 2025



Dokumentasi Kegiatan Di luar majelis taklim yang di hadiri oleh Ibu Penyuluh Agama Islam Dokumentasi sebelah kiri adalah Kegiatan Di rumah Ibu Dawarni Anggota Majelis Taklim sedangkan dokumentasi di sebelah kanan adalah dokumentasi dirumah Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Nurhayati



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Kegiatan Pengkapisitan untuk Penyuluh Agama Islam berupa penyampaian materi mengenai Ukhuwah Islamiyah serta moderasi beragama oleh ketua Kemenag Kabupaten Natuna yang dihadiri oleh Penyuluh Agama Islam Se-Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran tengah, dan Bunguran Timur Laut



Dokumentasi Kegiatan Wawancara bersama Ibu Hj. Kholijah Manurung S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam



Dokumentasi Kegiatan Wawancara bersama Ibu Nurhayati selaku Ketua Majelis Taklim Darul Wustha